

SKRIPSI

**PERSEPSI CALON JEMAAH HAJI TERHADAP
KEBIJAKAN *ISTITHA'AH* KESEHATAN
STUDI PADA KEMENTERIAN AGAMA KOTA METRO**

Oleh:

**AULIA RAHMA
NPM. 2103040002**



**Program Studi Manajemen Haji dan Umrah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1446 H / 2025 M**

**PERSEPSI CALON JEMAAH HAJI TERHADAP
KEBIJAKAN *ISTITHA'AH* KESEHATAN
STUDI PADA KEMENTERIAN AGAMA KOTA METRO**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

AULIA RAHMA
NPM. 2103040002

Pembimbing:

Primadatu Deswara, SKM., MPH.
NIDN. 2027128903

Program Studi Manajemen Haji dan Umrah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1446 H / 2025 M**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk Dimunaqsyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan, dan perbaikan seperlunya, maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : AULIA RAHMA
NPM : 2103040002
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Manajemen Haji dan Umrah
Judul Skripsi : PERSEPSI CALON JEMAAH HAJI TERHADAP
KEBIJAKAN *ISTITHA'AH* KESEHATAN STUDI PADA
KEMENTERIAN AGAMA KOTA METRO

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk dimunaqsyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Metro, 02 Juni 2025
Dosen Pembimbing,

Primadatu Deswara, SKM., MPH.
NIDN. 2027128903

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PERSEPSI CALON JEMAAH HAJI TERHADAP
KEBIJAKAN *ISTITHA'AH* KESEHATAN STUDI PADA
KEMENTERIAN AGAMA KOTA METRO

Nama : AULIA RAHMA

NPM : 2103040002

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Manajemen Haji dan Umrah

MENYETUJUI

Untuk diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 02 Juni 2025
Dosen Pembimbing,



Primadatu Deswara, SKM., MPH.
NIDN. 2027128903



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111

Telp (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website www.metrouniv.ac.id E-mail iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. B-1312/In-28.3/D/PP.00.9/06/2025

Skrripsi dengan Judul: PERSEPSI CALON JEMAAH HAJI TERHADAP KEBIJAKAN *ISTITHA'AH* KESEHATAN STUDI PADA KEMENTERIAN AGAMA KOTA METRO disusun oleh: Aulia Rahma, NPM. 2103040002, Jurusan Manajemen Haji dan Umrah (MHU), telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Jum'at, 13 Juni 2025


TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Primadatu Deswara, SKM., MPH

Penguji I : Liberty, S.E., M.A

Penguji II : Upia Rosmalinda, M.E.I

Sekretaris : Alfiansyah Imanda Putra, M.Kom



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. J. Santoso, M.H.
19670316 199503 1 001



ABSTRAK

**PERSEPSI CALON JEMAAH HAJI TERHADAP
KEBIJAKAN *ISTITHA'AH* KESEHATAN
STUDI PADA KEMENTERIAN AGAMA KOTA METRO**

Oleh:

**AULIA RAHMA
NPM. 2103040002**

Haji merupakan ibadah tahunan yang dilaksanakan oleh umat Islam dari seluruh dunia dan merupakan rukun Islam yang kelima. Ibadah ini memiliki dimensi spiritual, fisik, dan sosial yang sangat kuat sehingga membutuhkan kesiapan fisik yang memadai. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan menetapkan kebijakan *istitha'ah* kesehatan sebagai upaya untuk memastikan bahwa calon jemaah haji memiliki kondisi kesehatan yang layak untuk menunaikan ibadah haji di tanah suci. Kebijakan ini memicu beragam persepsi dari calon jemaah haji baik dari segi pemahaman, sikap maupun tindakan mereka terhadap pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan penetapan *istitha'ah* kesehatan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi calon jemaah haji terhadap kebijakan *istitha'ah* kesehatan, dengan mengambil studi pada Kementerian Agama Kota Metro. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif dengan mencari data langsung di lapangan. Data diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan berbagai pihak yang terlibat, seperti petugas dari Kementerian Agama Kota Metro, Dinas Kesehatan Kota Metro, serta 15 Calon Jemaah Haji Reguler Kota Metro yang akan berangkat tahun 2025. Selain itu peneliti juga mengumpulkan dokumentasi dari lapangan sebagai bagian dari pengamatan langsung. Untuk memperkuat analisis digunakan juga sejumlah sumber bacaan dan literatur yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum calon jemaah haji memiliki persepsi yang positif terhadap kebijakan *istitha'ah* kesehatan. Dari persepsi kognitif sebagian besar informan memahami pentingnya kebijakan ini dalam mendukung kelancaran ibadah haji. Dari persepsi afektif calon jemaah haji menunjukkan sikap menerima dan mendukung pelaksanaan kebijakan. Sementara persepsi konatif calon jemaah haji bersedia mengikuti tahapan pemeriksaan kesehatan haji yang telah ditetapkan. Meski begitu, penelitian ini juga menemukan adanya kendala berupa kurangnya informasi yang jelas dan pemahaman yang kurang merata terkait kebijakan *istitha'ah* kesehatan sebagai syarat pelunasan Biph. Dengan demikian meskipun kebijakan tersebut mendapatkan tanggapan positif, peningkatan efektivitas sosialisasi masih perlu ditingkatkan agar implementasinya berjalan lebih optimal.

Kata Kunci: *Persepsi, Calon Jemaah Haji, Kebijakan, Istitha'ah Kesehatan*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AULIA RAHMA
NPM : 2103040002
Prodi : Manajemen Haji dan Umrah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 02 Juni 2025
Yang menyatakan



Aulia Rahma
NPM. 2103040002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٣﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan shalat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.” (QS. Al-Baqarah : 153)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah penulis bersyukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat-Nya, sehingga penulis berhasil menempuh pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro dan menyelesaikan skripsi ini.

Keberhasilan ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tersayang Bapak Susi Wiyanto, dan Ibu Silvia Hidayati, A.Md.Akun. terimakasih atas seluruh dukungan, kasih sayang, motivasi, didikan dan do'a yang telah diberikan sehingga menjadikanku wanita yang sabar, kuat, dan mandiri. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan kasih sayang yang telah kalian berikan dengan kebaikan yang berlipat ganda.
2. Kepada adik tersayang Insania Fadhillah yang selalu memberi dukungan dan semangat dalam perjalanan ini. Semoga adik juga dapat meraih segala cita-cita dan kebahagiaan yang diinginkan.
3. Kepada Dosen Pembimbing Ibu Primadatu Deswara, SKM., MPH yang telah memberikan waktu, ilmu, dan arahnya dengan sabar, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Teman-teman seperjuangan dan alumni program studi Manajemen Haji dan Umrah yang telah memberikan masukan, dan motivasi sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
5. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih telah membantu selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini selesai. Semoga bantuan kalian diberikan balasan yang layak dari Allah SWT.
6. Almamaterku Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Robbil 'alamin, segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT. atas limpahan hidayah dan taufik-Nya sehingga Skripsi dengan judul **“PERSEPSI CALON JEMAAH HAJI TERHADAP KEBIJAKAN *ISTITHA’AH* KESEHATAN STUDI PADA KEMENTERIAN AGAMA KOTA METRO”** ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Sholawat serta salam juga tidak lupa peneliti sampaikan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, dan para sahabatnya dan semua orang yang mengikutinya sampai *Yaumul Qiyamah*.

Dalam penulisan Skripsi ini, peneliti mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang membantu serta membimbing dan memberikan semangat, ketulusan dan kesabaran. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ida Umami, M.Pd., Kons., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Ulul Azmi Mustofa, S.E.I, M.S.I., selaku Ketua Program Studi Manajemen Haji dan Umrah.
4. Ibu Dr. Siti Zulaikha, S.Ag., MH., selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama proses studi.
5. Ibu Primadatu Deswara, SKM., MPH., selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing, dan memberi semangat dalam penyelesaian Skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang selama ini telah memberikan ilmu dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
7. Kantor Kementerian Agama Kota Metro yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian ditempatnya.

8. Dinas Kesehatan Kota Metro yang telah memberi kesempatan dan memberi bantuan informasi serta data-data penunjang untuk Skripsi ini.

Kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada. Semoga hasil penelitian yang telah dilakukan akan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Manajemen Haji dan Umrah.

Metro, Juni 2025
Peneliti,



Aulia Rahma
NPM. 2103040002

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORSINALITAS PENELITIAN.....	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Penelitian Relevan.....	10
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Persepsi Calon Jemaah Haji.....	15
1. Pengertian Persepsi	15
2. Jenis-jenis Persepsi.....	17
3. Persepsi Calon Jemaah Haji	18
B. <i>Istitha'ah</i> Kesehatan.....	20
1. Pengertian <i>Istitha'ah</i> Kesehatan	20
2. Kebijakan <i>Istitha'ah</i> Kesehatan	23
3. Pemeriksaan Kesehatan Haji.....	25

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	34
B. Sumber Data.....	35
C. Teknik Pengumpulan Data	37
D. Teknik Penjamin Keabsahan Data	39
E. Teknik Analisis Data	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	42
1. Sejarah Berdirinya Kementerian Agama Kota Metro	42
2. Visi dan Misi Kantor Kementerian Agama Kota Metro.....	44
3. Struktur Organisasi Kementerian Agama Kota Metro	44
4. Persepsi Calon Jemaah Haji Terhadap Kebijakan <i>Istitha'ah</i> Kesehatan Studi Pada Kementerian Agama Kota Metro	47
B. Pembahasan.....	67
1. Analisis Persepsi Calon Jemaah Haji Terhadap Kebijakan <i>Istitha'ah</i> Kesehatan Studi Pada Kementerian Agama Kota Metro.....	67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.1 Penelitian Relevan.....	10
2. Tabel 4.1 Identitas Informan	50

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kantor Kementerian Agama Kota Metro 45
2. Gambar 4.2 Struktur Organisasi Penyelenggara Haji dan Umrah Kantor
Kementerian Agama Kota Metro 46

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi (SK)
2. Alat Pengumpul Data (APD)
3. Surat Tugas
4. Surat Izin Research
5. Surat Balasan Izin Research
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Surat Keterangan Lulus Uji Plagiasi Turnitin
8. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Dokumentasi
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istitha'ah kesehatan bagi jemaah haji adalah rumusan kriteria jemaah haji untuk memenuhi syarat kesehatan dalam mengikuti perjalanan ibadah haji secara mandiri, tidak membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain, sehingga *istitha'ah* kesehatan haji merupakan salahsatu syarat ibadah haji yang harus dipenuhi oleh jemaah haji agar dapat melaksanakan rukun dan wajib haji. Untuk mencapai kondisi *istitha'ah* kesehatan diperlukan upaya yang komprehensif dan terukur melalui pemeriksaan dan pembinaan kesehatan jemaah haji.¹

Istitha'ah secara terminologi merujuk pada kemampuan atau kesiapan seseorang untuk melaksanakan ibadah haji yang mencakup aspek fisik, mental, finansial, dan keamanan. Konsep *istitha'ah* secara terminologi bukan hanya memiliki biaya untuk melakukan pelunasan dan perbekalan tetapi juga kesiapan fisik dan mental yang memungkinkan calon jemaah haji melaksanakan ibadah dengan baik mandiri dan rasa aman tanpa terbebani oleh penyakit.²

Kebijakan *istitha'ah* kesehatan diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang *Istitha'ah* Kesehatan Jemaah Haji. Menurut Pasal I Ayat 3, *Istitha'ah* kesehatan jemaah haji adalah kemampuan

¹ Noor Hamid, *Buku Manajemen Haji dan Umroh*, ed. ke-1 (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2020), 155.

² Retno Murniati, *Buku Saku Manasik Kesehatan Haji Sepanjang Waktu*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Samudra Biru, 2022), 4.

jemaah dari aspek kesehatan yang meliputi kondisi fisik dan mental yang terukur dengan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga calon jemaah haji dapat menjalankan ibadahnya sesuai tuntunan Agama Islam.³

Istitha'ah di Indonesia tidak hanya tercantum dalam peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 tetapi dijelaskan juga dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dalam Undang-Undang ini disebutkan bahwa kesehatan adalah salah satu aspek penting dalam menentukan kemampuan (*istitha'ah*) dalam hal kesehatan jemaah haji.⁴

Tujuan dari kebijakan *istitha'ah* kesehatan haji dijelaskan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang *Istitha'ah* Kesehatan Jemaah Haji yang tertera pada Pasal 2 *Istitha'ah* Kesehatan Haji bertujuan untuk terselenggaranya Pemeriksaan Kesehatan dan Pembinaan Kesehatan Jemaah Haji agar dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam.⁵ Pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh dilakukan untuk menilai apakah calon jemaah haji layak secara medis untuk berangkat ke Tanah Suci.

Kementerian Agama Kota Metro memberlakukan kebijakan baru pada tahun 2025 terkait *istitha'ah* kesehatan bagi jemaah haji sebagai syarat

³ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2016 Tentang *Istitha'ah* Kesehatan Jemaah Haji Pasal 1.

⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah Pasal 34.

⁵ Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2016 Tentang *Istitha'ah* Kesehatan Jemaah Haji Pasal 2.

pelunasan Bipih (Biaya Perjalanan Ibadah Haji). Maka dari itu jika calon jemaah haji lolos dalam tahap pemeriksaan kesehatan (*istitha'ah* kesehatan) dibuktikan dengan surat keterangan hasil Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa kesehatan haji.

Jemaah tersebut dapat melaksanakan ibadah haji, jikalau jemaah tersebut belum lolos *istitha'ah* kesehatan untuk pemberangkatan ibadah haji mengalami penundaan. Jadi jemaah harus menjaga kesehatan dan cek kesehatan secara berkala agar saat tahap pengecekan *istitha'ah* kesehatan jemaah haji digolongkan sebagai jemaah yang sudah *istitha'ah* dan layak untuk pemberangkatan ibadah haji.

Namun kebijakan *istitha'ah* kesehatan ini memberikan tantangan baru bagi calon jemaah haji banyak calon jemaah haji yang belum memahami pentingnya menjaga kesehatan melakukan cek kesehatan secara berkala agar pada saat pemeriksaan kesehatan haji mendapatkan status lolos *istitha'ah* kesehatan kebijakan ini juga berdampak bagi calon jemaah haji dengan usia paruh baya dan lansia yang memiliki penyakit kronis, selain itu minimnya pemahaman tentang pentingnya *istitha'ah* kesehatan juga mempengaruhi persepsi mereka terhadap kebijakan baru terkait *istitha'ah* kesehatan sebagai syarat pelunasan haji.

Kebijakan haji pada tahun 2024 mengacu pada Keputusan Menteri Agama Nomor 1005 Tahun 2023 Tentang Kuota Haji Indonesia Tahun 1445 Hijriah / 2024 Masehi, bagi calon jemaah haji pada tahun 2024 yang namanya sudah tercantum dalam nomor urut porsi jemaah tersebut langsung melakukan

pelunasan Bipih (biaya perjalanan ibadah haji) lalu melakukan pemeriksaan kesehatan walaupun tidak dinyatakan *istitha'ah* kesehatan jemaah haji pada tahun 2024 tetap diberangkatkan karena sudah melakukan pelunasan Bipih.⁶

Terdapat perubahan signifikan dalam kebijakan haji antara tahun 2024 dan 2025, khususnya terkait dengan persyaratan *istitha'ah* kesehatan sebagai syarat pelunasan Bipih (biaya perjalanan haji). Pada tahun 2024 calon jemaah haji reguler langsung melakukan pelunasan Bipih walaupun tidak dinyatakan *istitha'ah* kesehatan CJH diperbolehkan melaksanakan ibadah haji.

Kebijakan ini berdampak pada tingginya angka jemaah haji yang meninggal terutama para lansia dan jemaah yang memiliki penyakit kronis. Melihat tingginya angka kematian jemaah haji pada tahun 2024, Pemerintah melalui Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan memutuskan mulai tahun 2025 hanya calon jemaah haji yang dinyatakan lolos *istitha'ah* kesehatan yang diperbolehkan melunasi Bipih. Langkah ini diambil demi meningkatkan keselamatan dan kenyamanan jemaah, sekaligus mengurangi angka kematian jemaah haji yang tidak lolos *istitha'ah* kesehatan.

Proses pemeriksaan kesehatan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 508 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Rangka Penetapan Status *Istitha'ah* Kesehatan Jemaah Haji yang tertera pada BAB II Poin B Jenis Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji, Pemeriksaan kesehatan jemaah haji terdiri atas: 1. pemeriksaan medis (*medical check-up*); 2. pemeriksaan kognitif; 3. pemeriksaan kesehatan

⁶ Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1005 Tahun 2023 Tentang Kuota Haji Indonesia Tahun 1445 Hijriah / 2024 Masehi.

mental; dan 4. pemeriksaan kemampuan melakukan aktivitas keseharian ADL (*activity daily living*) secara mandiri.⁷

Untuk wilayah Metro pemeriksaan medis dan pemeriksaan penunjang dilakukan di RSUD Sumbersari Bantul, untuk pemeriksaan kognitif, pemeriksaan kesehatan mental, dan pemeriksaan ADL dilakukan di Puskesmas sesuai domisili. Setelah calon jemaah haji melakukan pemeriksaan di RSUD Sumbersari Bantul dan dinyatakan tidak ada masalah lalu calon jemaah haji akan diarahkan ke Puskesmas dengan melakukan pemeriksaan selanjutnya.

Kuota jemaah haji reguler di Kota Metro pada tahun 2025 berjumlah 378 (CJH) calon jemaah haji, dengan komponen 184 (CJH laki-laki) dan 194 (CJH perempuan), dengan rentang usia 20-50 tahun berjumlah 127 (CJH) sedangkan usia 51-80 tahun berjumlah 251 (CJH). Jemaah termuda berusia 21 tahun dengan jenis kelamin perempuan.⁸

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Syahro selaku Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah kendala yang terjadi saat menyebarluaskan informasi kepada calon jemaah haji terkait kebijakan baru tentang *istitha'ah* kesehatan menjadi salah satu syarat untuk melakukan pelunasan haji yaitu sebagian besar CJH (calon jemaah haji) ada yang kurang mengerti bahkan tidak tahu tentang kebijakan baru tersebut, dikarenakan pemikiran calon jemaah haji setelah mendaftar dan mendapatkan nomor porsi

⁷ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 508 Tahun 2024 Tentang *Standar Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Rangka Penetapan Status Istitha'ah Kesehatan Jamaah Haji*.

⁸ Data Kuota Haji Reguler 2025 Kementerian Agama Kota Metro.

lalu calon jemaah haji akan menunggu waktu keberangkatan haji dikarenakan untuk wilayah Lampung estimasi waktu tunggu haji mencapai 22 tahun, kendala yang lain karena faktor usia calon jemaah haji yang mendaftar di Kementerian Agama Kota Metro rata-rata sudah berusia lanjut maka dari itu para calon jemaah haji sulit menerima dan mengerti tentang kebijakan baru tersebut.⁹

Menurut data Dinas Kesehatan Kota Metro dan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Akbar selaku Seksi Surveillance dan Imunisasi untuk calon jemaah haji reguler yang sudah melakukan pemeriksaan kesehatan di RSUD Sumbersari Bantul berjumlah 186 CJH, yang sudah datang ke Puskesmas sesuai domisili berjumlah 25 CJH, dan yang sudah ditetapkan *istitha'ah* kesehatan dari 25 CJH tersebut adalah 5 CJH dengan status 1 CJH *istitha'ah* (tanpa pendampingan) dan 4 CJH *istitha'ah* dengan pendampingan obat karena memiliki riwayat penyakit hipertensi yang masih dalam kondisi terkontrol.¹⁰

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Ibu Lisa Kusumawati berusia 40 tahun selaku calon jemaah haji reguler tahun 2025 yang telah dinyatakan lolos *istitha'ah* kesehatan dengan status *istitha'ah* (tanpa pendampingan), menuturkan awalnya saya belum mengerti tentang kebijakan baru ini saya merasa terbebani jikalau untuk melakukan pelunasan Bipih harus lolos pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu hingga dinyatakan *istitha'ah* kesehatan

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Syahro, selaku Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama Kota Metro pada tanggal 16 Desember 2024.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Akbar Nafi, selaku Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kota Metro pada tanggal 20 Desember 2024.

karena menurut saya proses pemeriksaan kesehatan yang rumit dan memerlukan waktu, tetapi setelah pihak Kementerian Agama Kota Metro memberikan sosialisasi tentang pentingnya *istitha'ah* kesehatan bagi calon jemaah haji saya memahami dan setuju dengan kebijakan tersebut, dengan dinyatakan lolos *istitha'ah* kesehatan terlebih dahulu baru melakukan pelunasan Bipih berarti jemaah sudah siap berangkat untuk menunaikan ibadah haji yang sangat membutuhkan kesehatan fisik yang prima, tapi saran saya untuk pihak terkait seperti Kementerian Agama Kota Metro mensosialisasikan kebijakan baru tidak hanya dengan satu atau dua kali sosialisasi saja sedangkan sebagian besar calon jemaah haji di Kota Metro didominasi dengan para lansia.¹¹

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Agus Soeryanto berusia 55 tahun selaku calon jemaah haji reguler tahun 2025 yang telah dinyatakan lolos *istitha'ah* kesehatan dengan status *istitha'ah* (tanpa pendampingan), menuturkan awalnya saya terkejut dengan kebijakan ini, karena dulu yang penting melunasi biaya haji lalu menunggu giliran berangkat, sekarang harus lolos pemeriksaan kesehatan dulu untuk mendapatkan status *istitha'ah* kesehatan, sempat terasa seperti beban bahkan dari pihak Kementerian Agama Kota Metro kurang tanggap dalam hal sosialisasi terkait kebijakan terbaru ini.¹²

¹¹ Hasil wawancara dengan Ibu Lisa Kusumawati, selaku calon jemaah haji reguler Kota Metro Tahun 2025 pada tanggal 30 Januari 2025.

¹² Hasil wawancara dengan Bapak Agus Soeryanto, selaku calon jemaah haji reguler Kota Metro Tahun 2025 pada tanggal 13 Maret 2025.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Ibu Maimunah berusia 65 tahun selaku calon jemaah haji reguler tahun 2025 yang telah dinyatakan lolos *istitha'ah* kesehatan dengan status pendampingan obat dengan riwayat penyakit hipertensi, saya kurang paham soal kebijakan baru ini, dulu setahu saya kalau mau berangkat haji ya tinggal daftar nunggu pelunasan lalu berangkat. Tapi sekarang ada pemeriksaan kesehatan dulu kalo gak lolos pemeriksaan (*istitha'ah* kesehatan) tidak boleh melakukan pelunasan, sebelum ada informasi terkait pelunasan haji pihak Kemenag Metro tidak ada konfirmasi atau pemberitahuan terkait kebijakan *istitha'ah* menjadi syarat pelunasan ibadah haji. Sedangkan usia saya sudah lansia saya khawatir tidak bisa berangkat kalau ada syarat kesehatan seperti ini.¹³

Sedangkan menurut Ibu Khorunnisa yang berusia 35 tahun selaku jemaah haji reguler tahun 2024 menuturkan, pada saat saya akan melaksanakan ibadah haji pada tahun lalu saya melakukan pelunasan Bipih (biaya perjalanan ibadah haji) terlebih dahulu baru pemeriksaan kesehatan, saya setuju dengan kebijakan haji pada tahun lalu hal ini karena pelunasan memberikan kepastian bagi para calon jemaah haji bahwa kuota mereka telah aman. Tidak seperti kebijakan baru pada tahun 2025 yang memberlakukan *istitha'ah* kesehatan menjadi syarat pelunasan Bipih.¹⁴

Ibadah haji merupakan tugas besar bagi Pemerintah dan Instansi terkait seperti Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan yang membutuhkan

¹³ Hasil wawancara dengan Ibu Maimunah, selaku calon jemaah haji reguler Kota Metro Tahun 2025 pada tanggal 13 Maret 2025.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Khoirunnisa, selaku jemaah haji reguler Kota Metro Tahun 2024 Pada Tanggal 30 Januari 2025.

koordinasi yang baik untuk terus melakukan perbaikan dari permasalahan-permasalahan yang beragam pada saat penyelenggaraan ibadah haji terutama pada bidang *istitha'ah* kesehatan jemaah haji.

Berdasarkan paparan yang telah dijelaskan diatas, membuat peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul **“Persepsi Calon Jemaah Haji Terhadap Kebijakan *Istitha'ah* Kesehatan Studi Pada Kementerian Agama Kota Metro”**

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana persepsi calon jemaah haji terhadap kebijakan *istitha'ah* kesehatan studi pada Kementerian Agama Kota Metro?”.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan pertanyaan penelitian yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi calon jemaah haji terhadap kebijakan *istitha'ah* kesehatan yang ditetapkan Kementerian Agama Kota Metro

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki nilai manfaat secara teoritis dan praktis.

a. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat dipergunakan sebagai referensi dan literatur serta penelitian ini dapat memberi sumber referensi dan memberikan

kontribusi pada pengembangan kepustakaan terkait dengan kajian mengenai “Persepsi Calon Jemaah Haji Terhadap Kebijakan *Istitha’ah* Kesehatan Studi Pada Kementerian Agama Kota Metro”.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan bahan evaluasi bagi Kementerian Agama Kota Metro dalam menyebarkan informasi terkait kebijakan baru tentang *istitha’ah* kesehatan serta membantu para calon jemaah haji memahami pentingnya *istitha’ah* kesehatan sebelum keberangkat ke Tanah Suci. Selain itu hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi dan bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji topik serupa.

D. Penelitian Relevan

Tabel 1.1 Penelitian Relevan

No	Nama Peneliti/ Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Kebaruan Penelitian
1.	Muhamad Farih Taufik/ 2020	“Penetapan <i>Istitha’ah</i> Kesehatan Bagi Jamaah Haji Oleh Dinas Kesehatan Kota Malang Perspektif Masalah Mursalah”. ¹⁵	Proses penetapan <i>istitha’ah</i> kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Malang melalui serangkaian pemeriksaan kesehatan yang komprehensif. Proses ini	Persamaan penelitian ini sama-sama membahas tentang <i>istitha’ah</i> kesehatan bagi jemaah haji.	Perbedaan antara penelitian Muhamad Farih Taufik dengan penelitian ini yaitu penelitian Muhamad Farih Taufik menggunakan perspektif masalah mursalah (kemaslahatan	Kebaruan penelitian atau novelty dalam penelitian ini mengkaji persepsi calon jemaah haji terhadap kebijakan <i>istitha’ah</i> kesehatan yang jarang menjadi fokus utama

¹⁵ Muhamad Farih Taufik, *Penetapan Istitha’ah Kesehatan Bagi Jamaah Haji Oleh Dinas Kesehatan Kota Malang Perspektif Masalah Mursalah*, Skripsi, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020).

No	Nama Peneliti/ Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Kebaruan Penelitian
			melibatkan beberapa tahapan, termasuk pemeriksaan kesehatan awal, pemeriksaan lanjutan, pembinaan kesehatan, dan pemberian vaksin. Penetapan <i>istitha'ah</i> kesehatan ini dianalisis dari perspektif masalah mursalah.		hukum islam), sedangkan pada penelitian ini menggunakan perspektif pemahaman atau persepsi calon jemaah haji terhadap kebijakan <i>istitha'ah</i> kesehatan.	dalam penelitian sebelumnya.
2.	Clarissa Iqlima Jasmine Laurens Mailangkay / 2021	“Strategi Pelayanan Dalam Meningkatkan Kesadaran Istitha’ah Kesehatan Jamaah Haji Pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan”. ¹⁶	Berdasarkan hasil dan pembahasan, strategi pelayanan yang diterapkan yaitu; Sosialisasi dan Edukasi: Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada calon jemaah haji mengenai pentingnya <i>istitha'ah</i> kesehatan. Pemeriksaan kesehatan	Persamaan penelitian ini sama-sama membahas tentang <i>istitha'ah</i> kesehatan dalam konteks ibadah haji.	Perbedaan penelitian terletak pada bagian fokus penelitian pada penelitian yang dilakukan oleh Clarissa Iqlima Jasmine Laurens Mailangkay berfokus pada strategi pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan untuk meningkatkan kesadaran jemaah haji terkait kebijakan <i>istitha'ah</i> kesehatan. Sedangkan	Kebaruan penelitian atau novelty dalam penelitian ini menggali informasi langsung dari calon jemaah haji terkait kebijakan <i>istitha'ah</i> kesehatan yang menjadi syarat pelunasan ibadah haji.

¹⁶ Clarissa Iqlima Jasmine Laurens Mailangkay, *Strategi Pelayanan Dalam Meningkatkan Kesadaran Istitha’ah Kesehatan Jamaah Haji Pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan*, Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021).

No	Nama Peneliti/ Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Kebaruan Penelitian
			berkala: pelaksanaan pemeriksaan kesehatan secara berkala untuk memantau kondisi kesehatan calon jemaah haji.		penelitian ini berfokus pada pendapat dan pemahaman calon jemaah haji terhadap kebijakan <i>istitha'ah</i> kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.	
3.	Nasywa Alifa Altaf/ 2021	“Efektivitas Pelayanan Kesehatan Dalam Memberikan Kelayakan Berangkat Jamaah haji Pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2022”. ¹⁷	Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan telah melaksanakan serangkaian pelayanan kesehatan bagi jemaah haji, termasuk pemeriksaan kesehatan awal, pemantauan kondisi kesehatan secara berkala, dan pemberian vaksinasi. Untuk Tingkat kelayakan berangkat sebagian besar jemaah haji dinyatakan layak berangkat setelah mengikuti prosedur	Persamaan penelitian ini membahas aspek kesehatan jemaah haji dan peran Instansi Pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan pelayanan kesehatan.	Penelitian Nasywa Alifa Altaf mengkaji tentang efektivitas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, sedangkan penelitian ini mengkaji tentang persepsi dan tanggapan para calon jemaah haji reguler tahun 2025 di Kota Metro dalam memahami kebijakan <i>istitha'ah</i> kesehatan yang ditetapkan Kementerian Agama.	Novelty dalam penelitian ini menggali informasi langsung dari calon jemaah haji pemahaman kebijakan <i>istitha'ah</i> kesehatan yang menjadi syarat pelunasan ibadah haji.

¹⁷ Nasywa Alifa Altaf, *Efektivitas Pelayanan Kesehatan Dalam Memberikan Kelayakan Berangkat Jamaah Haji Pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2022*, Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021).

No	Nama Peneliti/ Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Kebaruan Penelitian
			<p>pelayanan kesehatan namun terdapat beberapa jemaah yang memerlukan penanganan lebih lanjut.</p>			
4.	Primadatu Deswara/ 2023	“ <i>Isthita’ah</i> Kesehatan Jemaah Haji”. ¹⁸	<p>Berdasarkan hasil dan pembahasan, Dinas Kesehatan Kota Metro menggunakan Peraturan Menteri Kesehatan No.15 Tahun 2016 Tentang <i>Isthita’ah</i> Kesehatan Jemaah Haji sebagai regulasinya. Sehingga seluruh kegiatan pemeriksaan kesehatan bagi calon jemaah haji berdasarkan PMK No.15 Tahun 2016. Pemeriksaan kesehatan dilakukan dengan dua tahap, tahap pertama dilaksanakan oleh tim penyelenggara</p>	<p>Persamaan penelitian ini sama-sama membahas tentang <i>istitha’ah</i> kesehatan bagi jemaah haji.</p>	<p>Pada penelitian Primadatu Deswara, fokus membahas penilaian dan pemberdayaan kesehatan jemaah haji, sedangkan penelitian ini berfokus pada calon jemaah haji terkait pemahaman tentang kebijakan <i>istitha’ah</i> kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.</p>	<p>Kebaruan penelitian atau novelty dalam penelitian ini menggali informasi langsung dari calon jemaah haji terkait kebijakan <i>istitha’ah</i> kesehatan yang menjadi syarat pelunasan ibadah haji.</p>

¹⁸ Deswara, “*Isthita’ah* Kesehatan Jemaah Haji,” *Jurnal Persada Husada Indonesia*, No.37/2023.

No	Nama Peneliti/ Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Kebaruan Penelitian
			kesehatan haji kabupaten/kota di puskesmas atau klinik yang ditetapkan oleh bupati/wali kota. Untuk tahap kedua dilakukan oleh tim penyelenggara kesehatan haji di puskesmas atau rumah sakit rujukan.			

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Persepsi Calon Jemaah Haji

1. Pengertian Persepsi

Persepsi secara etimologi berasal dari kata *percipere* yang berarti “menerima” atau “mengambil”. Sedangkan secara terminologi merujuk pada proses seseorang dalam menerima, memahami, dan menafsirkan informasi yang diterima melalui pancaindra kemudian diolah menjadi suatu pemahaman atau pandangan tertentu.

Persepsi adalah penafsiran yang terorganisir terhadap suatu stimulus (peristiwa) serta mampu mempengaruhi sikap dan perilaku.¹ Persepsi merupakan salah satu tahapan dari serangkaian proses pengolahan informasi pada diri manusia atau biasa disebut dengan komunikasi intrapersonal yaitu proses seseorang dalam menerima informasi, mengolahnya, menyimpannya dan menghasilkannya kembali.²

Menurut Adnan Achiruddin Saleh, persepsi adalah sejenis aktivitas pengelolaan informasi atau pesan ke dalam otak, melalui persepsi inilah manusia terus-menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya,

¹ Wahyu Abdul Jafar, *Persepsi Masyarakat Terhadap Urgensi Fiqh Moderat*, cet. ke-1 (Bengkulu: Vanda, 2019), 20.

² Angelia Putriana et al., *Psikologi Komunikasi*, cet. ke-1 (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), 21.

hubungan ini dilakukan lewat panca indra yaitu penglihatan, pendengaran, peraba, perasa, dan penciuman.³

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori persepsi yang dikemukakan oleh Jalaluddin Rakhmat, persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. proses seseorang dalam menafsirkan informasi yang diterima melalui panca indra yang dipengaruhi oleh pengalaman, pengetahuan, keyakinan, serta lingkungan. Persepsi tidak terjadi secara langsung melainkan melalui proses mental yang kompleks, dimana individu membentuk gambaran dan pemahaman terhadap suatu objek, peristiwa, atau situasi berdasarkan latar belakang masing-masing. Persepsi tidak hanya dipengaruhi oleh stimulus yang diterima, tetapi juga oleh faktor internal dalam diri seseorang. Persepsi sangat erat kaitannya dengan proses komunikasi.⁴

Dengan demikian dari pengertian persepsi diatas dapat peneliti simpulkan bahwa persepsi adalah proses memahami atau pemahaman terhadap suatu informasi atau rangsangan yang diterima melalui panca indra sehingga membentuk suatu pandangan, pendapat atau penilaian terhadap sesuatu. Proses ini tidak hanya bergantung pada apa yang dilihat atau didengar, tetapi juga dipengaruhi oleh pengalaman, pengetahuan, emosi, serta lingkungan. Setiap individu bisa memiliki persepsi yang berbeda meskipun menghadapi hal yang sama, karena cara seseorang

³ Adnan Achiruddin Saleh, *Psikologi Sosial*, cet. ke-1 (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), 106.

⁴ Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 51.

memaknai suatu informasi sangat dipengaruhi oleh pengetahuan dan cara pandang.

2. Jenis-jenis Persepsi

Persepsi adalah proses yang melibatkan pemahaman, penerimaan, pemaknaan, dan penilaian individu terhadap suatu objek, peristiwa, atau informasi yang diterima melalui panca indra. Dalam prosesnya persepsi tidak hanya dipengaruhi oleh rangsangan dari luar, tetapi oleh faktor internal seperti pengetahuan, pengalaman, emosi, serta lingkungan sosial. Jalaluddin Rakhmat membagi persepsi ke dalam tiga jenis yaitu:⁵

a. Persepsi Kognitif

Berkaitan dengan aspek pemahaman atau pengetahuan seseorang terhadap suatu objek atau peristiwa. Dalam hal ini seseorang memproses informasi secara rasional dan logis, membentuk keyakinan atau pendapat berdasarkan informasi yang diketahui dan didapatkan. Persepsi kognitif menjadi dasar bagi seseorang dalam mengevaluasi, menanggapi suatu kebijakan atau keputusan yang sedang dihadapi.

b. Persepsi Afektif

Berkaitan dengan perasaan atau sikap yang muncul setelah menerima suatu informasi. Setiap individu merespon suatu peristiwa dengan perasaan tertentu, seperti rasa senang, terbebani, khawatir, cemas, atau bahkan penolakan yang dipengaruhi oleh latar belakang emosional dan pengalaman pribadi.

⁵ Jalaludin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi.*, 116.

c. Persepsi Konatif

Merujuk pada kecenderungan seseorang untuk bertindak atau berperilaku sebagai respon atas persepsi yang telah terbentuk. Setelah memahami dan merasakan sesuatu, individu akan menunjukkan tanggapan nyata seperti mengambil Keputusan atau melakukan tindakan tertentu.

3. Persepsi Calon Jemaah Haji

Dalam kajian psikologi dan komunikasi persepsi dapat dibedakan menjadi dua yaitu persepsi yang nampak (*eskplisit*) dan persepsi yang tidak nampak (*implisit*). *Eksplisit* atau persepsi nampak adalah persepsi yang disadari dan bisa diungkapkan secara jelas oleh seseorang. Artinya seseorang tahu apa yang ia rasakan atau pikirkan terhadap suatu hal dan bisa menyatakannya secara terbuka.

Sedangkan *implisit* atau persepsi tidak nampak merujuk pada persepsi yang tersembunyi atau tidak diungkapkan secara langsung oleh seseorang. Seseorang yang memiliki persepsi *implisit* tidak mampu mengungkapkan secara verbal.⁶

Persepsi calon jemaah haji adalah proses dimana calon jemaah haji memahami, menafsirkan informasi, memberikan tanggapan terkait persiapan dan pelaksanaan ibadah haji serta informasi penting yang berkaitan dengan ibadah haji.⁷ Penerimaan dan pemaknaan informasi yang dilakukan oleh calon jemaah haji terhadap segala sesuatu yang berkaitan

⁶ Shinta Meylina Djafar, *Psikologi* (Indonesia: Kementerian Kesehatan RI, 2019), 17.

⁷ Rustika et al., "Tingkat Pengetahuan, Sikap, Dan Tindakan Jemaah Haji Terkait Istithaah Kesehatan Di Indonesia," *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, No.4/2019, 251.

dengan ibadah haji merupakan pengertian dari persepsi calon jemaah haji.⁸ Berdasarkan pengertian diatas dapat peneliti simpulkan persepsi calon jemaah haji yaitu cara pandang, pemahaman, dan penilaian seseorang yang akan melaksanakan ibadah haji terhadap berbagai aspek yang berhubungan dengan proses keberangkatan haji.

Persepsi calon jemaah haji terhadap kebijakan *istitha'ah* kesehatan sebagai syarat pelunasan biph dapat dipahami melalui beberapa indikator utama yang membantu mengukur dan menganalisis bagaimana pendapat, pemahaman, calon jemaah terhadap kebijakan tersebut. Indikator-indikator ini meliputi:⁹

a. Pemahaman atau pengetahuan

- 1) Pemahaman tentang kebijakan: Sejauh mana calon jemaah haji memahami pentingnya menjaga kesehatan, melakukan cek kesehatan secara berkala agar mendapatkan status *istitha'ah* kesehatan saat pemeriksaan kesehatan haji.
- 2) Pengetahuan tentang prosedur: Pengetahuan calon jemaah haji tentang tahapan pemeriksaan kesehatan dan syarat yang harus dipenuhi.
- 3) Sumber informasi: Seberapa banyak calon jemaah haji mengetahui informasi tentang kebijakan *istitha'ah* kesehatan sebagai syarat pelunasan Biph.

⁸ Sadli Syarifuddin, Dhani Wijaya, & Lailatul Masudah, "Persepsi Calon Jemaah Haji Terhadap Program Interprofessional Education Berbasis Kesehatan Haji," *Journal of Islamic Pharmacy* 7, No.2/2022, 130.

⁹ Muhammad Zulfa Alfaruqy, *Buku Ajar Psikologi Komunikasi* (Semarang: Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro, 2020), 37–38.

b. Perasaan atau sikap

- 1) Penerimaan emosional: Perasaan calon jemaah haji saat pertama kali mengetahui kebijakan *istitha'ah* sebagai syarat pelunasan Biph (senang, cemas, khawatir, menolak, atau biasa saja).
- 2) Sikap terhadap kebijakan: Apakah calon jemaah haji mendukung atau merasa keberatan dengan adanya kebijakan baru ini.

c. Tindakan atau perilaku

- 1) Kesiapan menjalani pemeriksaan: Kesiapan calon jemaah haji untuk menjalani pemeriksaan kesehatan sesuai prosedur pemeriksaan kesehatan yang sudah ditetapkan.
- 2) Perubahan gaya hidup: Apakah calon jemaah haji mulai menjaga kesehatan, mengatur pola makan, berolahraga, atau melakukan upaya lain agar memenuhi kriteria *istitha'ah* kesehatan.

B. *Istitha'ah* Kesehatan

1. Pengertian *Istitha'ah* Kesehatan

Istitha'ah berasal dari kata dasar "*sawwatha'a*" yang berarti "menyiapkan" atau "mempersiapkan". Secara etimologis berarti taat, patuh dan tunduk. Menurut istilah *istitha'ah* adalah kemampuan fisik, kemampuan harta dan kemampuan pada waktu seseorang akan melaksanakan ibadah haji dan umrah. *Istitha'ah* berarti keadaan seseorang untuk melakukan sesuatu yang diperintahkan syara' sesuai dengan kondisinya.

Istitha'ah kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 *Istitha'ah* kesehatan jemaah haji adalah kemampuan jemaah dari aspek kesehatan yang meliputi kondisi fisik dan mental yang terukur dengan pemeriksaan yang dapat dipertanggung jawabkan sehingga calon jemaah haji dapat menjalankan ibadahnya sesuai tuntunan agama Islam.¹⁰

Istitha'ah erat kaitannya dengan kesehatan dikarenakan untuk melaksanakan ibadah haji tidak hanya memerlukan aspek finansial dan aspek ilmu saja tetapi membutuhkan aspek kesehatan agar dapat melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji dalam kondisi yang sehat dan mandiri dan diharapkan menjadi haji sehat haji mabrur mandiri.

Pada prinsipnya *istitha'ah* dalam ibadah haji terdiri dari empat hal, yaitu kemampuan fisik, keamanan dalam perjalanan, bekal dan transportasi.¹¹ *Istitha'ah* kesehatan jemaah haji memiliki makna kemampuan jemaah haji dari aspek kesehatan dengan pemeriksaan fisik yang terukur.

Dasar *istitha'ah* dalam ibadah haji dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Ali-Imran ayat 97:

فِيهِ آيَةٌ بَيِّنَةٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۗ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ
الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾

¹⁰ Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2016 Tentang *Istithaah* Kesehatan Jemaah Haji.

¹¹ Hasana, "Istitha'ah dalam Ibadah Haji serta Implikasinya terhadap Penundaan Keberangkatan Jamaah Haji di Sumatera Barat," *Ijtihad: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, No.34/2019.

Artinya: “Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) Maqam Ibrahim. Siapa yang memasukinya (Baitullah), maka amanlah dia. (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, (yaitu bagi) orang yang mampu (*istitha'ah*) mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha kaya (tidak memerlukan sesuatu pun) dari seluruh alam.” (Q.S. Ali-Imran [3]: 97).

Ayat diatas menyatakan bahwa ibadah haji hanya diwajibkan kepada orang yang telah mampu sanggup mengadakan perjalanan untuk berhaji, yang lazim disebut dengan *istitha'ah*.

Istitha'ah adalah kemampuan jemaah Haji secara jasmaniah, ruhaniah, pembekalan dan keamanan untuk menunaikan Ibadah Haji tanpa menelantarkan kewajiban terhadap keluarga. *Istitha'ah* kesehatan jemaah Haji adalah kemampuan jemaah Haji dari aspek kesehatan yang meliputi fisik yang terukur dengan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga jemaah Haji dapat menjalankan ibadahnya sesuai tuntunan Agama Islam.¹²

Mampu yang merupakan salah satu syarat wajib haji dapat terwujud apabila calon jemaah haji mempunyai kesehatan fisik, Jika seseorang tidak mampu melaksanakan haji karena faktor lanjut usia, pikun, atau sakit yang parah maka ia wajib meminta orang lain untuk melakukan haji sebagai ganti darinya jika ia memiliki harta. Kemudian jalan menuju Mekkah aman, baik aman bagi dirinya maupun bagi hartanya. Jika seseorang khawatir dirinya diserang penjahat atau terkena

¹² Retno Murniati, dkk. *Buku Saku Manasik Kesehatan Haji Sepanjang Waktu*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2022), 11.

bencana atau khawatir hartanya dirampas, maka ia bukanlah orang yang mampu untuk melaksanakan haji. Kemudian memiliki bekal dan kendaraan. Berkaitan dengan bekal, seseorang harus memiliki harta yang dapat ia gunakan menjaga kesehatan tubuhnya dan mencukupi keluarganya, lebih dari kebutuhan pokok yang berupa pakaian, tempat tinggal, kendaraan, dan alat-alat kerja hingga pelaksanaan haji selesai dan kembali ke kampung halaman. Berkaitan dengan kendaraan, ia harus mampu pergi ke tanah suci dan pulang ke kampung halaman, baik melalui darat, laut maupun udara.

2. Kebijakan *Istitha'ah* Kesehatan

Kebijakan merupakan bentuk rangkaian kegiatan yang berupa aktivitas atau membuat tentang sebuah keputusan rencana program oleh pihak pemerintah tersebut. Kebijakan publik adalah upaya yang dilakukan pemerintah/tidak dilakukan pemerintah dalam mengatasi permasalahan publik.¹³

Kebijakan publik merupakan suatu rumusan kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk dilaksanakan dalam mencapai suatu tujuan tertentu, baik berupa peraturan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang pada hakekatnya bersifat mengikat dan mengatur kehidupan suatu organisasi atau negara.¹⁴

¹³ Degdo Suprayitno et al., *Buku Ajar Kebijakan Publik*, cet ke-1 (Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), 13.

¹⁴ Irawaty Igrisa, *KEBIJAKAN PUBLIK Suatu Tinjauan Teoritis dan Empiris*, cet ke-1 (Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2022), 33.

Menurut Siti Marwiyah dalam buku Kebijakan Publik, Kebijakan publik adalah suatu rangkaian yang harus dilaksanakan atau tidak, itu sudah menjadi keputusan pemerintah yang diikuti oleh seseorang atau sekelompok aktor.¹⁵

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian yang harus dilaksanakan atau tidak, itu sudah menjadi keputusan pemerintah yang diikuti oleh masyarakat. Dalam pembuatan kebijakan publik dibutuhkan berbagai alur seperti proses pembuatan kebijakan, output (produk) kebijakan publik, hasil kebijakan publik hingga teori ataupun model dalam mengembangkan kebijakan publik yang berlandaskan permasalahan publik dan kebutuhan publik.

Kebijakan tentang *Istitha'ah* Kesehatan diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 yang berisi tentang *Istitha'ah* Kesehatan Jemaah Haji.

Berdasarkan Permenkes Nomor 15 Tahun 2016 Pasal 1 dan Pasal 2 tertulis:

- a. *Istitha'ah* adalah kemampuan Jemaah Haji secara jasmaniah, ruhaniah, pembekalan dan keamanan untuk menunaikan ibadah haji tanpa menelantarkan kewajiban terhadap keluarga.
- b. *Istitha'ah* Kesehatan Jemaah Haji adalah kemampuan Jemaah Haji dari aspek kesehatan yang meliputi fisik dan mental yang terukur dengan

¹⁵ Siti Marwiyah, *Kebijakan Publik* (Jember: Bahan Ajar 2022), 12.

pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga Jemaah Haji dapat menjalankan ibadahnya sesuai tuntunan Agama Islam.

- c. Pengaturan *Istitha'ah* Kesehatan Haji bertujuan untuk terselenggaranya Pemeriksaan Kesehatan dan Pembinaan Kesehatan Jemaah Haji agar dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam.¹⁶

3. Pemeriksaan Kesehatan Haji

Pemeriksaan, menurut bahasa, berasal dari kata "periksa" yang berarti melihat, memeriksa, atau mengecek sesuatu dengan teliti. Dalam konteks ini, pemeriksaan dapat diartikan sebagai proses untuk menilai, mengevaluasi, atau memverifikasi suatu hal. Sedangkan menurut istilah, pemeriksaan seringkali merujuk pada proses formal yang dilakukan untuk menilai atau mengevaluasi suatu objek, dokumen, atau situasi.

Pemeriksaan fisik atau biasa disebut dengan pemeriksaan klinis dalam dunia kedokteran adalah proses dimana seorang profesional medis, seperti dokter atau perawat, melakukan penilaian langsung terhadap tubuh pasien dengan menggunakan berbagai metode dan alat.¹⁷ Tujuan dari pemeriksaan fisik adalah untuk mengidentifikasi tanda-tanda penyakit, menilai kondisi fisik umum pasien, dan membantu dalam diagnosis dan perencanaan perawatan. Selain itu, pemeriksaan klinis juga bertujuan

¹⁶ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2016 Tentang *Istithaah* Kesehatan Jemaah Haji.

¹⁷ Sri Wahyuni Djoko et al., *Pengantar Ilmu Kedokteran*, cet. ke-1 (Bandung: Widina Media Utama, 2023), 104.

untuk memberikan mendapatkan informasi yang valid tentang kesehatan pasien.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang *Istitha'ah* Kesehatan Jemaah Haji yang tertera pada Pasal 1 Ayat 4, Pemeriksaan kesehatan jemaah Haji adalah rangkaian kegiatan penilaian status kesehatan jemaah Haji yang diselenggarakan secara komprehensif. Menurut Pasal 5, Pemeriksaan Kesehatan dilakukan sebagai dasar pelaksanaan Pembinaan kesehatan jemaah Haji dalam rangka *Istitha'ah* Kesehatan Jemaah Haji.¹⁸

Pemeriksaan kesehatan haji diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 508 Tahun 2024 yang berisi tentang Standar Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Rangka Penetapan Status *Istitha'ah* Kesehatan Jemaah Haji.¹⁹ Pemeriksaan kesehatan jemaah haji bertujuan untuk mengidentifikasi faktor risiko kesehatan jemaah haji yang berpotensi menimbulkan masalah kesehatan saat jemaah haji beribadah di tanah suci.

Berikut prosedur pemeriksaan Kesehatan jemaah haji sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 508 Tahun 2024:

Jenis pemeriksaan kesehatan jemaah haji Pemeriksaan kesehatan jemaah haji terdiri atas:

a. Pemeriksaan medis (*medical check-up*);

¹⁸ Pasal 1 & Pasal 5 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2016 Tentang *Istitha'ah* Kesehatan Jemaah Haji.

¹⁹ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 508 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Rangka Penetapan Status *Istitha'ah* Kesehatan Jemaah Haji.

- b. Pemeriksaan kognitif;
- c. Pemeriksaan kesehatan mental; dan
- d. Pemeriksaan kemampuan melakukan aktivitas keseharian ADL (*activity daily living*) secara mandiri.

Secara rinci pemeriksaan kesehatan jemaah haji dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan medis (*medical check-up*)

a. Pemeriksaan medis dasar (*basic medical check-up*)

Pemeriksaan ini wajib bagi setiap jemaah haji sebagai syarat pelunasan Biph. Pemeriksaan medis dasar terdiri dari:

- 1) Identitas jemaah haji, yang terdiri atas nama (bin/binti), nomor pors, nomor induk kependudukan, tempat dan tanggal lahir, umur, jenis kelamin, alamat dan nomor telepon, pekerjaan, pendidikan terakhir, dan status perkawinan;
- 2) Anamnesis, antara lain:
 - a) Riwayat kesehatan sekarang, meliputi keluhan saat ini, penyakit kronis yang diderita, penyakit menular, atau penyakit yang berhubungan dengan disabilitas tertentu. Jika memiliki riwayat penyakit jantung coroner maka ditambahkan pertanyaan riwayat serangan terakhir;
 - b) Riwayat riwayat penyakit dahulu, meliputi penyakit yang pernah dan sedang diderita (termasuk operasi yang pernah dijalani) yang ditulis secara kronologis; dan

- c) Riwayat penyakit keluarga, meliputi jenis penyakit yang diderita anggota keluarga yang berhubungan secara genetik.
- 3) Pemeriksaan fisik, antara lain:
- a) Tanda vital: (1) tekanan darah; (2) nadi; (3) pernapasan; dan (4) suhu tubuh,
 - b) Postur tubuh: (1) tinggi badan (TB); (2) berat badan (BB); (3) lingkar perut; dan (4) indeks massa tubuh (IMT),
 - c) Pemeriksaan inspeksi dan palpasi dilakukan terhadap: (1) kulit; (2) kepala (termasuk pemeriksaan saraf kranial); (3) mata (misalnya katarak atau glaukoma); (4) telinga (infeksi seperti otitis media purulenta atau acute), hidung (sinusitis), tenggorokan, gigi, dan mulut; dan (5) leher dan pembuluh getah bening,
 - d) Pemeriksaan dada (toraks): (1) paru, dan (2) jantung,
 - e) Pemeriksaan perut (abdomen);
 - f) Pemeriksaan ekstremitas (kekuatan otot dan refleks);
 - g) Pemeriksaan rektum dan urogenital,
- 4) Pemeriksaan penunjang:
- a) Pemeriksaan laboratorium terdiri atas:
 - 1) Darah lengkap: (a) hemoglobin; (b) lekosit; (c) trombosit; (d) eritrosit; (e) hematokrit; (f) hitung jenis, dan (g) LED,

- 2) Golongan darah dan rhesus; dilakukan sebagai data penting untuk keperluan medis darurat, seperti transfusi darah saat terjadi kondisi gawat darurat selama pelaksanaan ibadah haji.
- 3) Kimia darah: (a) kadar gula darah: HbA1c, gula darah puasa, dan gula darah 2 jam post prandial; (b) profil lemak: kolesterol dan trigliserida; (c) fungsi hati: SGOT dan SGPT; dan (d) fungsi ginjal: ureum dan kreatinin,
- 4) Pemeriksaan urine lengkap: (a) makroskopis (warna, kejernihan, bau); dan (b) mikroskopis (sedimen, lekosit, eritrosit, glukosa urin dan protein urin),
- 5) Tes kehamilan bagi Wanita Usia Subur (WUS),
 - b) Radiologi thoraks PA; dan
 - c) EKG,
- 5) Pemeriksaan kesehatan jiwa sederhana dengan menggunakan self-reporting questionnaire (SRQ)-20.

2. Pemeriksaan kognitif

Pemeriksaan kognitif pada jemaah haji dengan menggunakan mini cog dan clock drawing test (CDT4). Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengkaji kemampuan kognitif (proses berpikir) pada jemaah haji risiko tinggi.

3. Pemeriksaan kesehatan mental

Pemeriksaan kesehatan mental dengan menggunakan the abbreviated mental test score (AMT). Pemeriksaan ini untuk menilai demensia, orientasi, daya ingat, dan konsentrasi pada jemaah haji risiko tinggi.

4. Pemeriksaan ADL (*activity daily living*)

Pemeriksaan *activity daily living* (ADL) dengan menggunakan Indeks Barthel. Pemeriksaan ini untuk mengetahui kemampuan melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri pada jemaah haji risiko tinggi.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 Tentang *Istitha'ah* Kesehatan Jemaah Haji pada Pasal 4-6 dijelaskan bahwa:²⁰

a. Pasal 4:

- 1) Dalam rangka penyelenggaraan *Istitha'ah* Kesehatan Haji, dinas kesehatan kabupaten/kota membentuk tim penyelenggara kesehatan haji di wilayahnya.
- 2) Tim Penyelenggara Kesehatan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan Pemeriksaan Kesehatan dan Pembinaan Kesehatan Jemaah Haji di Puskesmas dan/atau Rumah Sakit yang ditunjuk.

²⁰ Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2016 Tentang *Istithaah* Kesehatan Jemaah Haji.

b. Pasal 5:

Pemeriksaan Kesehatan dilakukan sebagai dasar pelaksanaan Pembinaan Kesehatan Jemaah Haji dalam rangka *Istitha'ah* Kesehatan Jemaah Haji.

c. Pasal 6:

- 1) Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
 - a. Tahap pertama;
 - b. Tahap kedua; dan
 - c. Tahap ketiga.
- 2) Pemeriksaan Kesehatan tahap pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Tim Penyelenggara Kesehatan Haji Kabupaten/Kota di puskesmas dan/atau rumah sakit pada saat jemaah Haji melakukan pendaftaran untuk mendapatkan nomor porsi.
- 3) Pemeriksaan Kesehatan tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Tim Penyelenggara Kesehatan Haji Kabupaten/Kota di puskesmas dan/atau rumah sakit pada saat pemerintah telah menentukan kepastian keberangkatan Jemaah Haji pada tahun berjalan.
- 4) Pemeriksaan Kesehatan tahap ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh PPIH Embarkasi Bidang

Kesehatan di embarkasi pada saat Jemaah Haji menjelang pemberangkatan.

Setelah calon jemaah haji melakukan seluruh rangkaian pemeriksaan kesehatan dan tim penyelenggara kesehatan haji kabupaten/kota telah menginput data hasil pemeriksaan kesehatan ke dalam Siskohatkes, maka proses pemeriksaan kesehatan telah selesai. Tahapan selanjutnya adalah penetapan status *istitha'ah* kesehatan. Kriteria *istitha'ah* kesehatan bagi yang sudah lolos tahap pemeriksaan kesehatan, sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 508 Tahun 2024 meliputi:

1. Kondisi fisik yang memadai
 - a. Tidak memiliki penyakit menular yang berisiko tinggi seperti: Tuberkulosis (TBC), Hepatitis B/C aktif, HIV/AIDS, Penyakit kulit menular.
 - b. Tidak memiliki penyakit kronis tidak terkontrol seperti: Diabetes Melitus, Gagal Ginjal, Hipertensi, Gagal Jantung.
2. Kesehatan mental yang baik dan stabil
 - a. Tidak mengalami gangguan mental berat yang bisa membahayakan diri sendiri atau orang lain.
 - b. Mampu memahami dan mengikuti arahan selama pelaksanaan ibadah haji.

3. Kemampuan beraktivitas secara mandiri
 - a. Mampu melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri (*activity daily living/ADL*)
 - b. Mampu menempuh perjalanan jauh dan beradaptasi dengan perubahan cuaca ekstrem.
4. Kemampuan mengakses dan mengelola obat rutin

Jika membutuhkan obat-obatan rutin khususnya bagi para jemaah yang lolos *istitha'ah* dengan pendampingan obat, jemaah tersebut mampu membawa dan menggunakannya secara mandiri.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian yang selanjutnya disebut responden dan informan melalui instrumen pengumpulan data seperti wawancara, observasi dan sebagainya.¹ Penelitian lapangan dilakukan di lingkungan tertentu untuk mengadakan pengamatan dan memperoleh data. Penelitian ini dilakukan di Kantor Kementerian Agama Kota Metro. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang mendeskripsikan atau menggambarkan suatu masalah sesuai kondisi dilapangan. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan suatu populasi, situasi atau fenomena secara akurat dan sistematis² Berdasarkan uraian diatas deskriptif kualitatif adalah menggambarkan secara kualitatif fakta, data, atau objek material yang bukan berupa rangkaian angka, melainkan berupa ungkapan bahasa atau

¹ Rahmadi, *Buku Pengantar Metodologi Penelitian*, cet. ke-1 (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 15.

² Feny Rita Fiantika et al., *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. ke-1 (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), 88.

wacana melalui interpretasi yang tepat dan sistematis. Dengan demikian dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas dan mendalam mengenai permasalahan yang diteliti.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek tempat data diperoleh atau diambil.³ Data merupakan hasil pencatatan baik yang berupa fakta dan angka yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi. Oleh karena itu, dalam penelitian ini memerlukan data primer dan data sekunder hal ini dilakukan untuk mendapatkan sumber data yang mendukung.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber utama. Data primer adalah data yang bersumber dari narasumber atau informan penelitian, didapat langsung dalam bentuk verbal, baik yang disampaikan secara lisan maupun disimpulkan berdasarkan pengamatan terhadap tingkah laku atau gesture yang dilakukan oleh narasumber atau informan.⁴

Berdasarkan penjelasan tersebut, dalam penelitian ini sumber data primer yang digunakan adalah KASI Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama Kota Metro yaitu Bapak Syahro, Bapak Ahmad Akbar Nafi selaku Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kota

³ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, cet. ke-1 (Yogyakarta: SUKA-Press, 2021), 57.

⁴ Agustini et al., *Metode Penelitian Kualitatif (Teori & Panduan Praktis Analisis Data Kualitatif)*, cet. ke-1 (Sumatera Utara: PT. Mifandi Mandiri Digital, 2023), 18.

Metro dan 15 Calon jemaah haji reguler yang terdaftar di Kementerian Agama Kota Metro yang akan berangkat pada tahun 2025.

Calon jemaah haji reguler yang terdaftar di Kementerian Agama Kota Metro yang akan berangkat pada tahun 2025 ditentukan melalui teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah memilih sampel berdasarkan pertimbangan tertentu. *Purposive sampling* sendiri yaitu dimana sampel yang diambil harus memiliki kriteria yang spesifik disesuaikan dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria pemilihan informan didasarkan pada beberapa pertimbangan seperti: Calon jemaah haji reguler yang terdaftar di Kementerian Agama Kota Metro yang akan berangkat pada tahun 2025, Berusia minimal 50-80 tahun, Sudah melakukan pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan lolos *istitha'ah* kesehatan (baik *istitha'ah* maupun *istitha'ah* dengan pendampingan obat). Peneliti mengumpulkan data tentang berbagai pemahaman calon jemaah haji reguler tahun 2025 di Kota Metro, lalu dari hasil tersebut menarik pola atau kecenderungan umum terkait persepsi mereka terhadap kebijakan *istitha'ah* kesehatan sebagai syarat pelunasan Biph.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder adalah data yang tersedia sebelumnya yang dikumpulkan dari sumber-sumber tidak langsung atau tangan kedua

misalnya dari sumber-sumber tertulis milik pemerintah atau perpustakaan.⁵ Sumber data sekunder yaitu sumber bahan kajian yang menunjang terkait penelitian, hasil yang menunjang penelitian terkait, klarifikasi sumber data sekunder antara lain: buku-buku, kumpulan informasi mengenai hasil penelitian yang dikumpulkan dari laporan penelitian dan jurnal-jurnal, artikel-artikel dalam majalah ilmiah, ensiklopedia dan dokumen-dokumen.⁶

Peneliti menggunakan sumber data sekunder yang berasal dari buku-buku perpustakaan, karya ilmiah jurnal, majalah, dokumen-dokumen, e-book, arsip, dokumentasi, profil lembaga, artikel dan semua informasi yang berkaitan dengan penelitian ini serta sumber-sumber lainnya yang tentu sangat berguna untuk membantu dalam mengumpulkan data.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk memecahkan masalah penelitian.⁷ Pengumpulan data merupakan elemen penting dalam rangkaian kegiatan penelitian. Dalam penelitian lapangan ini peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, antara lain:

⁵ Hardani et al., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, cet. ke-1 (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), 401.

⁶ Hardani et al., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*., 104.

⁷ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian.*, 67.

1. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi, sehingga dapat dikonstruksikan dalam sebuah makna yang mengacu pada suatu topik tertentu.⁸ Wawancara dapat didefinisikan sebagai pertemuan antara dua individu dengan tujuan bertukar informasi dan ide melalui serangkaian pertanyaan dan jawaban, yang bertujuan untuk konstruksi makna dalam suatu topik tertentu.

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semistruktur, yaitu menggunakan panduan pertanyaan yang lebih fleksibel. Tujuannya adalah untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam dan terbuka dengan mendekati permasalahan melalui pendekatan yang bersifat lebih dinamis. Jenis ini memungkinkan interaksi yang lebih alami dan respons yang lebih variatif, sehingga peneliti dapat menggali informasi dengan lebih mendalam dan holistik.⁹ Target narasumber dalam penelitian ini yaitu Bapak Syahro selaku KASI Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama Kota Metro, Bapak Ahmad Akbar Nafi selaku Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kota Metro dan 15 Calon Jemaah Haji Reguler di Kementerian Agama Kota Metro yang akan berangkat pada tahun 2025.

2. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Menurut Zuriah, dokumentasi dapat diartikan sebagai cara

⁸ Feny Rita Fiantika et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 13.

⁹ Tamaulina Br. Sembiring et al., *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori Dan Praktik)*, cet ke-1 (Karawang: Saba Jaya Publisher, 2024), 177.

mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip, termasuk buku yang mengandung teori, pendapat, dalil, hukum, dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah penelitian.¹⁰ Dokumen ini berfungsi sebagai catatan aktivitas, kegiatan, atau peristiwa yang telah berlalu, yang kemudian dikumpulkan menjadi sebuah arsip. Jenis dokumen bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari individu tertentu.

Dalam hal ini peneliti memanfaatkan data-data yang ada di Kantor Kementerian Agama Kota Metro dan Dinas Kesehatan Kota Metro yang berkaitan dengan judul penelitian, rekaman wawancara dari narasumber, selain itu peneliti juga menggunakan aplikasi kamera pada ponsel sebagai alat bantu dalam mengambil dokumen berupa foto-foto.

D. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti.¹¹ Teknik penjamin keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah teknik yang menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.¹² Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan menggunakan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus mengecek kredibilitas dari berbagai teknik pengumpulan data tersebut. data yang diperoleh juga lebih tuntas, konsisten, dan pasti. Peneliti

¹⁰ Feny Rita Fiantika et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 14.

¹¹ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. ke-1 (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), 184.

¹² Feny Rita Fiantika et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 61.

menggunakan jenis triangulasi sumber. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber dengan melakukan wawancara.¹³

Sumber pada penelitian ini yaitu Bapak Syahro selaku KASI Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama Kota Metro, Bapak Ahmad Akbar Nafi selaku Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kota Metro dan 15 Calon Jemaah Haji Reguler Kementerian Agama Kota Metro yang akan berangkat pada tahun 2025.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data bertujuan untuk menganalisa data yang telah terkumpul dalam penelitian ini. Setelah data dari lapangan terkumpul dan disusun secara sistematis, maka langkah selanjutnya penulis akan menganalisa data tersebut.

Selanjutnya peneliti menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman menurutnya teknik pengolahan data kualitatif dapat dilakukan melalui tiga tahap, yakni *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.¹⁴

1. Reduksi Data (*data reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang

¹³ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, 190.

¹⁴ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, 161–162.

penting sesuai dengan tema penelitian. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian Data (*data display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Penarik Kesimpulan/Verifikasi (*conclusion drawing/verification*)

Pada tahap penarik kesimpulan/verifikasi peneliti menggunakan pola pikir induktif, yaitu menarik makna dan pola-pola temuan dari data hasil wawancara dan dokumentasi yang telah direduksi dan disajikan sebelumnya. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Kementerian Agama Kota Metro

Kota Metro merupakan salah satu dari 3 Kabupaten Kota yang dimekarkan dari Kabupaten Lampung Tengah di Provinsi Lampung, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Lampung Timur, Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, dan Kotamadya Metro.

Kantor Kementerian Agama Kota Metro merupakan salah satu instansi vertikal yang berada dibawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia dan berkoordinasi langsung dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung.

Kantor ini berdiri secara resmi setelah terbentuknya Kota Metro sebagai daerah otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro. Dalam rangka mendukung tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat di bidang keagamaan, maka dibentuklah Kantor Kementerian Agama Kota Metro berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2000.

Peresmian kantor ini dilakukan pada 5 Agustus 2000 oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung Bapak Drs. H.

Azom Romly sekaligus melantik Bapak Drs. H. Azahari Muchtar sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Metro berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: Wh/1b/Kp.07.6/20/2000 tanggal 19 Juni 2000.

Dalam perjalanannya Kemenag Kota Metro mengalami beberapa perubahan baik dari segi struktur organisasi, peningkatan sumber daya manusia, maupun pelayanan publik. Salah satu layanan penting yang menjadi perhatian adalah bidang penyelenggara haji dan umrah. Dalam konteks ini, Kemenag Kota Metro terus meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor seperti Dinas Kesehatan, Kantor Imigrasi, dan instansi terkait lainnya guna memberikan pelayanan terbaik bagi calon jemaah haji.

Selain itu Kementerian Agama Kota Metro juga aktif dalam penguatan moderasi beragama, pengawasan dan pengelolaan zakat serta wakaf, serta peningkatan kualitas pendidikan melalui pengawasan pada madrasah dan pendidikan keagamaan lainnya.

Dengan komitmen tinggi terhadap pelayanan publik, integritas, dan akuntabilitas, Kementerian Agama Kota Metro terus berupaya menjadi institusi keagamaan yang profesional, bersih, dan melayani, sejalan dengan visi Kementerian Agama RI, yaitu “Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju”.¹

¹ Kantor Kementerian Agama Kota Metro.

2. Visi dan Misi Kantor Kementerian Agama Kota Metro

a. Visi

Terwujudnya Masyarakat Kota Metro yang Ta'at Beragama, Rukun, Cerdas, Mandiri, Sejahtera Lahir dan Batin.²

b. Misi

Untuk mewujudkan visi di atas, Kementerian Agama Kota Metro memiliki misi sebagai berikut:³

- 1) Meningkatkan kualitas kehidupan beragama
- 2) Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama
- 3) Meningkatkan kualitas pendidikan agama dan keagamaan
- 4) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji
- 5) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa

3. Struktur Organisasi Kementerian Agama Kota Metro


Setelah menetapkan visi dan misi sebagai landasan arah kebijakan dan pelayanan, Kantor Kementerian Agama Kota Metro membentuk struktur organisasi yang mendukung pencapaian tujuan tersebut.

² Kantor Kementerian Agama Kota Metro.

³ Kantor Kementerian Agama Kota Metro.

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Kantor Kementerian Agama Kota Metro




Sumber: Kantor Kementerian Agama Kota Metro

Berdasarkan struktur organisasi diatas terdapat tugas pokok yang berkaitan dengan penelitian yang sedang peneliti kaji, yakni Bidang Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah (PHU) dengan struktur dan tugas sebagai berikut:

Gambar 4.2

**Struktur Organisasi Penyelenggara Haji dan Umrah Kantor
Kementerian Agama Kota Metro**



Sumber: Kantor Kementerian Agama Kota Metro

4. Persepsi Calon Jemaah Haji Terhadap Kebijakan *Istitha'ah* Kesehatan Studi Pada Kementerian Agama Kota Metro

Kebijakan ini merupakan kebijakan terbaru yang ditetapkan pada tahun 2025, kebijakan *istitha'ah* kesehatan mengatur bahwa calon jemaah haji harus lolos *istitha'ah* kesehatan terlebih dahulu baru boleh melakukan pelunasan biph. Perubahan kebijakan terkait *istitha'ah* kesehatan antara tahun 2024 dan 2025 memberikan dampak langsung terhadap persepsi calon jemaah haji. Pada tahun 2024 calon jemaah haji langsung melakukan pelunasan biph walaupun belum dinyatakan lolos *istitha'ah* kesehatan, namun kebijakan baru pada tahun 2025 mengharuskan calon jemaah haji lolos *istitha'ah* kesehatan terlebih dahulu baru boleh melakukan pelunasan biph.

Perubahan ini menimbulkan beragam persepsi di kalangan calon jemaah haji. Persepsi ini terbentuk melalui tiga komponen utama yaitu kognitif, afektif, dan konatif dengan indikatornya masing-masing. Persepsi kognitif menggambarkan pemahaman dan pengetahuan calon jemaah haji terhadap kebijakan *istitha'ah* Kesehatan sebagai syarat pelunasan haji. Persepsi afektif mencerminkan perasaan, dan sikap calon jemaah haji terhadap kebijakan tersebut apakah mereka menerima, menolak atau merasa keberatan dengan kebijakan yang ditetapkan Kementerian Agama Kota Metro. Sementara itu persepsi konatif berkaitan dengan kecenderungan perilaku calon jemaah haji dalam merespon kebijakan *istitha'ah* Kesehatan seperti kepatuhan terhadap pemeriksaan kesehatan.

Ketiga indikator ini menjadi landasan dalam mengkaji lebih dalam bagaimana persepsi calon jemaah haji terbentuk berdasarkan pengalaman mereka terhadap penerapan kebijakan *istitha'ah* kesehatan di Kementerian Agama Kota Metro.

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari lapangan. Pihak Kementerian Agama Kota Metro telah menerapkan kebijakan *istitha'ah* kesehatan sebagai syarat pelunasan haji. Alasan diterapkan kebijakan tersebut karena kondisi jemaah haji saat di Arab Saudi banyak yang mengalami sakit bahkan meninggal dunia. Pihak Kementerian Agama Kota Metro sudah melakukan sosialisasi kepada 378 calon jemaah haji reguler yang akan berangkat pada tahun 2025 tetapi tanggapan calon jemaah haji khususnya para lansia dan calon jemaah haji yang memiliki riwayat penyakit bawaan merasa kecewa dengan kebijakan tersebut, karena sebagian besar calon jemaah haji reguler pada tahun 2025 di Kota Metro merupakan para lansia.⁴

Menurut pernyataan Bapak Akbar selaku Tim Kesehatan Haji Dinas Kesehatan Kota Metro, pemeriksaan kesehatan bagi calon jemaah haji reguler tahun 2025 dilaksanakan secara ketat dan berjenjang. Prosedur pemeriksaan kesehatan dilakukan dua tahap, untuk tahap pertama para calon jemaah haji yang sudah terjadwal melakukan pemeriksaan di RSUD Sumbersari Bantul, jika tidak ditemukan masalah dalam pemeriksaan tahap pertama calon jemaah haji langsung melakukan pemeriksaan tahap

⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Syahro, selaku Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama Kota Metro pada tanggal 28 April 2025.

kedua di Puskesmas sesuai domisili hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa calon jemaah haji benar-benar dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga mampu menjalankan ibadah haji dengan mandiri, aman dan nyaman.

Tantangan utama yang dihadapi dalam proses pemeriksaan ini adalah tingkat pemahaman kesehatan calon jemaah haji yang berusia diatas 60 tahun (lansia) merasa sudah sehat secara subjektif, tetapi berdasarkan hasil medis mereka belum memenuhi kriteria *istitha'ah* kesehatan. Kriteria calon jemaah haji yang dinyatakan lolos *istitha'ah* kesehatan meliputi: tidak memiliki penyakit menular aktif seperti Tuberkulosis (TBC), Hepatitis, HIV/AIDS; tidak mengalami gangguan jiwa berat; yang memiliki riwayat penyakit hipertensi, diabetes, jantung yang masih bisa terkontrol dapat dinyatakan lolos *istitha'ah* kesehatan, tetapi statusnya bukan *istitha'ah* kesehatan mandiri melainkan *istitha'ah* dengan pendampingan obat; fisik cukup kuat untuk menjalani ibadah haji. Data Dinas Kesehatan Kota Metro menyatakan jumlah calon jemaah haji reguler yang telah melakukan prosedur pemeriksaan Kesehatan dan dinyatakan lolos *istitha'ah* kesehatan, baik *istitha'ah* saja maupun *istitha'ah* dengan pendampingan sebanyak 365 CJH dan diperbolehkan melakukan pelunasan Bipih. sedangkan 13 CJH masih dalam tahap evaluasi pengobatan, setelah dilakukan pemantau lanjutan selama 30 hari

CJH tersebut dinyatakan lolos *istitha'ah* kesehatan (dengan pendampingan obat) dan dapat melakukan pelunasan Bipih.⁵

Tabel 4.1 Identitas Informan

No	Nama	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Status Istitha'ah
1	Bardan	75 tahun	LK	S1	Lolos istitha'ah pendampingan obat (penyakit hipertensi)
2	Nur Asri	70 tahun	P	SD	Lolos istitha'ah pendampingan obat (penyakit diabetes)
3	Hidayah	66 tahun	P	SD	Lolos istitha'ah pendampingan obat (penyakit asma)
4	Miftahudin	70 tahun	LK	SMP	Lolos istitha'ah pendampingan obat (penyakit asma)
5	Muhamad Jumilan	73 tahun	LK	SLTA	Lolos istitha'ah pendampingan obat (penyakit hipertensi)
6	Sudarsono	73 tahun	LK	SLTA	Lolos istitha'ah
7	Inna Sulatin	65 tahun	P	SLTP	Lolos istitha'ah
8	Suswati	64 tahun	P	S1	Lolos istitha'ah
9	Sugianti	72 tahun	P	SLTP	Lolos istitha'ah
10	Tukinah	80 tahun	P	SD	Lolos istitha'ah
11	Bariono	50 tahun	LK	S1	Lolos istitha'ah
12	Misdi	78 tahun	LK	SD	Lolos istitha'ah
13	Suparmi	50 tahun	P	SLTA	Lolos istitha'ah
14	Imbar Wahyuti	54 tahun	P	SLTA	Lolos istitha'ah
15	Saniyem	62 tahun	P	SLTP	Lolos istitha'ah

Noted: Data asli ada pada peneliti

1) Persepsi Kognitif

Persepsi kognitif merupakan bagian dari proses pembentukan persepsi yang berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman suatu individu terkait suatu peristiwa atau kejadian. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa informan sebagai berikut:

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Akbar Nafi, selaku Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kota Metro pada tanggal 29 April 2025.

Bapak Bardan merupakan calon jemaah haji reguler tahun 2025 yang telah melakukan pemeriksaan kesehatan haji dan lolos *istitha'ah* kesehatan dengan pendampingan obat (penyakit hipertensi) menyatakan sebagai berikut:

“Saya mengetahui tentang adanya kebijakan baru *istitha'ah* kesehatan sebagai syarat pelunasan haji, saya paham tujuan diterapkan kebijakan ini untuk memastikan bahwa semua calon jemaah bisa menjalankan ibadah haji dengan aman dan tidak membahayakan kesehatan diri sendiri atau orang sekitar.”⁶

Ibu Nur Asri merupakan calon jemaah haji reguler tahun 2025 yang telah melakukan pemeriksaan kesehatan haji dan lolos *istitha'ah* kesehatan dengan pendampingan obat (penyakit diabetes) menyatakan sebagai berikut:

“Awalnya saya tidak mengetahui tentang kebijakan baru ini, selang beberapa waktu pihak Yayasan Salma Amanah memberitahu bahwa ada kebijakan baru terkait *istitha'ah* kesehatan sebagai syarat pelunasan bipih, kalau tidak lolos *istitha'ah* berarti tidak boleh melakukan pelunasan dan pemberangkatan ibadah haji mengalami penundaan, saya kurang mengerti apa tujuan dari kebijakan ini saya rasa ini hanya menghambat orang ingin beribadah.”⁷

Ibu Hidayah merupakan calon jemaah haji reguler tahun 2025 yang telah melakukan pemeriksaan kesehatan haji dan lolos *istitha'ah* kesehatan dengan pendampingan obat (penyakit asma) menyatakan sebagai berikut:

“Saya tidak mengetahui tentang kebijakan *istitha'ah* kesehatan sebagai syarat pelunasan bipih, Pihak Kementerian Agama Kota Metro memberikan informasi terkait kebijakan

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Bardan, selaku Calon Jemaah Haji Reguler Kota Metro Tahun 2025 pada tanggal 20 April 2025.

⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Nur Asri, selaku Calon Jemaah Haji Reguler Kota Metro Tahun 2025 pada tanggal 20 April 2025.

tersebut lalu saya mengikuti arahnya harus menjalani pemeriksaan kesehatan yang bertahap, saya mempunyai riwayat penyakit asma, maka dari itu hasil pemeriksaan saya dapat dinyatakan lolos *istitha'ah* tetapi saya harus mengkonsumsi obat secara rutin saat menjalankan ibadah haji nanti (*istitha'ah* kesehatan dengan pendampingan obat)⁸.

Bapak Miftahudin merupakan calon jemaah haji reguler tahun 2025 yang telah melakukan pemeriksaan kesehatan haji dan lolos *istitha'ah* kesehatan dengan pendampingan obat (penyakit asma) menyatakan sebagai berikut:

“Saya mengetahui untuk melakukan pelunasan haji pada tahun ini (2025) harus lolos *istitha'ah* kesehatan terlebih dahulu baru boleh melakukan pelunasan haji/Bipih, pihak Kementerian Agama Kota Metro sudah menyosialisasikan kebijakan baru ini kepada calon jemaah haji, tetapi informasi yang saya terima kurang maksimal karena pihak Kemenag hanya menyosialisasikan sebanyak dua kali.”⁹

Bapak Jumilan merupakan calon jemaah haji reguler tahun 2025 yang telah melakukan pemeriksaan kesehatan haji dan lolos *istitha'ah* kesehatan dengan pendampingan obat (penyakit hipertensi) menyatakan sebagai berikut:

“Saya hanya mendengar informasi dari pihak Kementerian Agama Kota Metro beberapa kali, lalu saya memiliki riwayat penyakit hipertensi setelah saya melakukan prosedur pemeriksaan kesehatan haji, alhamdulillah saya dinyatakan lolos *istitha'ah* kesehatan bersyarat (dengan pendampingan obat) karena saya memiliki riwayat penyakit hipertensi jadi harus mengkonsumsi obat secara teratur.”¹⁰

⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Hidayah, selaku Calon Jemaah Haji Reguler Kota Metro Tahun 2025 pada tanggal 20 April 2025.

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Miftahudin, selaku Calon Jemaah Haji Reguler Kota Metro Tahun 2025 pada tanggal 10 Mei 2025.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Jumilan, selaku Calon Jemaah Haji Reguler Kota Metro Tahun 2025 pada tanggal 30 April 2025.

Bapak Sudarsono merupakan calon jemaah haji reguler tahun 2025 yang telah melakukan pemeriksaan kesehatan haji dan lolos *istitha'ah* kesehatan tanpa pendampingan menyatakan sebagai berikut:

“Sebelum saya menerima informasi dari pihak terkait seperti Kementerian Agama Kota Metro, saya sudah mengetahui kebijakan *istitha'ah* ini dari berita di televisi, kebijakan ini dijalankan karena pada hajian tahun lalu banyak jemaah haji yang meninggal di Arab Saudi dikarenakan kondisi kesehatan yang tidak memadai. Tujuan diterapkannya kebijakan baru ini untuk melindungi jemaah haji selama menjalankan ibadah di Tanah Suci apalagi banyak aktivitas fisik selama pelaksanaan ibadah haji.”¹¹

Ibu Inna Solatin merupakan calon jemaah haji reguler tahun 2025 yang telah melakukan pemeriksaan kesehatan haji dan lolos *istitha'ah* kesehatan tanpa pendampingan menyatakan sebagai berikut:

“Saya mengetahui kebijakan *istitha'ah* kesehatan dari sosialisasi pihak Kemenag Metro, kebijakan ini sangat penting untuk memastikan calon jemaah haji benar-benar siap secara fisik untuk menjalankan ibadah haji.”¹²

Ibu Suswati merupakan calon jemaah haji reguler tahun 2025 yang telah melakukan pemeriksaan kesehatan haji dan lolos *istitha'ah* kesehatan tanpa pendampingan menyatakan sebagai berikut:

“Saya sudah memahami bahwa *istitha'ah* kesehatan menjadi syarat wajib untuk pelunasan haji, kebijakan ini penting agar calon jemaah haji siap secara fisik untuk menjalankan ibadah yang tidaklah mudah. Kesehatan menjadi prioritas utama dalam menjalankan ibadah haji.”¹³

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Sudarsono, selaku Calon Jemaah Haji Reguler Kota Metro Tahun 2025 pada tanggal 30 April 2025.

¹² Hasil wawancara dengan Ibu Inna Solatin, selaku Calon Jemaah Haji Reguler Kota Metro Tahun 2025 pada tanggal 30 April 2025.

¹³ Hasil wawancara dengan Ibu Suswati, selaku Calon Jemaah Haji Reguler Kota Metro Tahun 2025 pada tanggal 10 Mei 2025.

Ibu Sugianti merupakan calon jemaah haji reguler tahun 2025 yang telah melakukan pemeriksaan kesehatan haji dan lolos *istitha'ah* kesehatan tanpa pendampingan menyatakan sebagai berikut:

“Pihak Kemenag Metro kurang maksimal untuk menyebarluaskan informasi tentang kebijakan *istitha'ah* kesehatan, yang saya tangkap dari kebijakan ini adalah jika tidak lolos tidak boleh melakukan pelunasan dan hajinya ditunda. Menurut saya itu sangat menyulitkan bagi calon jemaah haji yang memiliki riwayat penyakit kronis.”¹⁴

Ibu Tukinah merupakan calon jemaah haji reguler tahun 2025 yang telah melakukan pemeriksaan kesehatan haji dan lolos *istitha'ah* menyatakan sebagai berikut:

“Saya belum mengetahui secara jelas tentang penerapan kebijakan *istitha'ah* kesehatan ini, memang pihak Kemenag sudah mensosialisasikan tetapi sosialisasi tersebut masih sulit dipahami karena kebanyakan CJH itu sudah berusia lanjut jadi harus ada pendampingan dan sosialisasi secara terus menerus dan berkelanjutan.”¹⁵

Bapak Bariono merupakan calon jemaah haji reguler tahun 2025 yang telah melakukan pemeriksaan kesehatan haji dan lolos *istitha'ah* menyatakan sebagai berikut:

“Saya memahami pemerintah dan pihak terkait merumuskan kebijakan *istitha'ah* kesehatan demi kemaslahatan umat, saya mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan dan ketentuan yang sudah dibuat pemerintah dan allhamdulillah saya dinyatakan lolos *istitha'ah* mandiri.”¹⁶

¹⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Sugianti, selaku Calon Jemaah Haji Reguler Kota Metro Tahun 2025 pada tanggal 30 April 2025.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Tukinah, selaku Calon Jemaah Haji Reguler Kota Metro Tahun 2025 pada tanggal 30 April 2025.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Bariono, selaku Calon Jemaah Haji Reguler Kota Metro Tahun 2025 pada tanggal 10 Mei 2025.

Bapak Misdi merupakan calon jemaah haji reguler tahun 2025 yang telah melakukan pemeriksaan kesehatan haji dan lolos *istitha'ah* menyatakan sebagai berikut:

“Sosialisasi pihak Kemenag sangat membantu saya untuk memahami bahwa ibadah haji bukan hanya membutuhkan materi saja tetapi kesehatan sangat dibutuhkan juga, apabila fisiknya sehat maka pelaksanaan ibadah hajinya tenang aman dan nyaman”¹⁷

Ibu Suparmi merupakan calon jemaah haji reguler tahun 2025 yang telah melakukan pemeriksaan kesehatan haji dan lolos *istitha'ah* tanpa pendampingan menyatakan sebagai berikut:

“Saya mengetahui syarat pelunasan haji tahun 2025 harus lolos pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu, tujuannya sangat penting bagi calon jemaah haji agar saat melaksanakan ibadah di Tanah Suci para jemaah melaksanakannya secara mandiri tanpa ada rasa khawatir tentang penyakit yang diderita karena sudah melewati tahap pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan lolos *istitha'ah* secara mandiri.”¹⁸

Ibu Imbar Wahyuti merupakan calon jemaah haji reguler tahun 2025 yang telah melakukan pemeriksaan kesehatan haji dan lolos *istitha'ah* tanpa pendampingan menyatakan sebagai berikut:

“Kebijakan *istitha'ah* kesehatan sangat berpengaruh terhadap pemberangkatan ibadah haji, tetapi kalau orang sakit mana bisa melakukan ibadah fisik yang berat.”¹⁹

¹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Misdi, selaku Calon Jemaah Haji Reguler Kota Metro Tahun 2025 pada tanggal 2 Mei 2025.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Suparmi, selaku Calon Jemaah Haji Reguler Kota Metro Tahun 2025 pada tanggal 2 Mei 2025.

¹⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Imbar, selaku Calon Jemaah Haji Reguler Kota Metro Tahun 2025 pada tanggal 2 Mei 2025.

Ibu Saniyem merupakan calon jemaah haji reguler tahun 2025 yang telah melakukan pemeriksaan kesehatan haji dan lolos *istitha'ah* tanpa pendampingan menyatakan sebagai berikut:

“Saya tahu sedikit-sedikit tentang kebijakan *istitha'ah* kesehatan haji itu, yang penting harus sehat dulu baru boleh melakukan pelunasan haji. Saya mengikuti tahap pemeriksaan sebanyak dua kali yang pertama di RSUD lalu lanjut ke Puskesmas, dan hasilnya lolos *istitha'ah* kesehatan. Kebijakan ini sangat bagus jadi calon jemaah haji dinyatakan sehat secara fisik dan mental baru boleh berangkat haji.”²⁰

2) Persepsi Afektif

Persepsi afektif berkaitan dengan perasaan atau sikap individu terhadap suatu objek atau peristiwa, dalam konteks penelitian ini mencerminkan bagaimana perasaan calon jemaah haji terhadap kebijakan *istitha'ah* kesehatan yang menjadi syarat untuk pelunasan haji. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa informan sebagai berikut:

Bapak Bardan merupakan calon jemaah haji reguler tahun 2025 yang telah melakukan pemeriksaan kesehatan haji dan lolos *istitha'ah* dengan pendampingan obat (penyakit hipertensi) menyatakan sebagai berikut:

“Saya secara emosional sempat merasa khawatir terhadap syarat pelunasan haji harus lolos *istitha'ah* kesehatan terlebih dahulu, mengingat usia saya yang sudah tua, kondisi kesehatan saya juga memerlukan pengawasan karena saya mengidap penyakit hipertensi. Namun setelah mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan dan mendapatkan pendampingan medis, saya merasa lebih tenang dan bersyukur karena dinyatakan lolos

²⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Saniyem, selaku Calon Jemaah Haji Reguler Kota Metro Tahun 2025 pada tanggal 2 Mei 2025.

istitha'ah kesehatan walaupun bukan *istitha'ah* mandiri tetapi *istitha'ah* dengan pendampingan obat.”²¹

Ibu Nur Asri merupakan calon jemaah haji reguler tahun 2025 yang telah melakukan pemeriksaan kesehatan haji dan lolos *istitha'ah* kesehatan dengan pendampingan obat (penyakit diabetes) menyatakan sebagai berikut:

“Awalnya saya merasa takut dengan kebijakan baru ini terkait *istitha'ah* kesehatan sebagai syarat pelunasan Bipih menjadi penghalang untuk berangkat haji, karena saya mempunyai penyakit gula (diabetes). Tapi setelah saya mengikuti pemeriksaan kesehatan dan mendapatkan penjelasan dari petugas kesehatan saya merasa lega karena hasil pemeriksaan saya masih dapat dinyatakan lolos *istitha'ah* kesehatan dengan pendampingan obat.”²²

Ibu Hidayah merupakan calon jemaah haji reguler tahun 2025 yang telah melakukan pemeriksaan kesehatan haji dan lolos *istitha'ah* kesehatan dengan pendampingan obat (penyakit asma) menyatakan sebagai berikut:

“Waktu saya dengan aturan baru yang ingin melakukan pelunasan harus lolos *istitha'ah* terlebih dahulu saya merasa gelisah, karena saya mempunyai penyakit asma saya sempat berpikir bahwa saya tidak dapat berangkat haji. Tapi setelah mengikuti pemeriksaan rutin sampai mendapatkan hasil lolos *istitha'ah* kesehatan dengan pendampingan obat saya merasa senang dan aman bahwa dapat menunaikan ibadah haji dengan kondisi kesehatan yang sudah diperiksa terlebih dahulu.”²³

Bapak Miftahudin merupakan calon jemaah haji reguler tahun 2025 yang telah melakukan pemeriksaan kesehatan haji dan lolos

²¹ Hasil wawancara dengan Bapak Bardan, selaku calon jemaah haji reguler Kota Metro Tahun 2025 pada tanggal 20 April 2025.

²² Hasil wawancara dengan Ibu Nur Asri, selaku calon jemaah haji reguler Kota Metro Tahun 2025 pada tanggal 20 April 2025.

²³ Hasil wawancara dengan Ibu Hidayah, selaku calon jemaah haji reguler Kota Metro Tahun 2025 pada tanggal 20 April 2025.

istitha'ah kesehatan dengan pendampingan obat (penyakit asma) menyatakan sebagai berikut:

“Awalnya saya sempat sedih takut kalau tidak jadi berangkat haji karena umur saya sudah tua dan saya mengidap penyakit asma. Tapi setelah melakukan pemeriksaan kesehatan dan diberikan obat, saya merasa lega. Ternyata hasilnya saya masih diperbolehkan berangkat asal rutin minum obat dan tetap menjaga kesehatan. Saya bersyukur sekali walaupun sempat cemas saya sekarang jadi lebih semangat menjaga kesehatan.”²⁴

Bapak Jumilan merupakan calon jemaah haji reguler tahun 2025 yang telah melakukan pemeriksaan kesehatan haji dan lolos *istitha'ah* kesehatan dengan pendampingan obat (penyakit hipertensi) menyatakan sebagai berikut:

“Ya saya pasrah saja, saya sudah berniat melakukan ibadah haji, tetapi kalau takdirnya tidak bisa berangkat iya saya terima. Tapi saya tetap berikhtiar mengikuti pemeriksaan, anjuran dokter, kontrol rutin.”²⁵

Bapak Sudarsono merupakan calon jemaah haji reguler tahun 2025 yang telah melakukan pemeriksaan kesehatan haji dan lolos *istitha'ah* kesehatan tanpa pendampingan menyatakan sebagai berikut:

“Alhamdulillah saya merasa sangat senang ketika kebijakan ini diterapkan. Memang kebijakan ini menyasar kepada para lansia, tetapi saya selalu optimis bisa lolos tahap pemeriksaan kesehatan haji ini saya selalu rutin melakukan olahraga ringan dan untungnya saya tidak memiliki riwayat penyakit kronis mungkin hanya batuk pilek saja.”²⁶

²⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Miftahudin, selaku calon jemaah haji reguler Kota Metro Tahun 2025 pada tanggal 10 Mei 2025.

²⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Jumilan, selaku calon jemaah haji reguler Kota Metro Tahun 2025 pada tanggal 30 April 2025.

²⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Sudarsono, selaku calon jemaah haji reguler Kota Metro Tahun 2025 pada tanggal 30 April 2025.

Ibu Inna Solatin merupakan calon jemaah haji reguler tahun 2025 yang telah melakukan pemeriksaan kesehatan haji dan lolos *istitha'ah* kesehatan tanpa pendampingan menyatakan sebagai berikut:

“Saya mengikuti peraturan yang diterapkan Kementerian Agama Kota Metro saja, kebijakan *istitha'ah* kesehatan jadi calon jemaah haji harus lolos *istitha'ah* kesehatan terlebih dahulu baru melakukan pelunasan ini sangat bermanfaat bagi calon jemaah sebelum melaksanakan ibadah haji soal kesehatan fisik diutamakan agar dapat menunaikan ibadah haji dengan mandiri.”²⁷

Ibu Suswati merupakan calon jemaah haji reguler tahun 2025 yang telah melakukan pemeriksaan kesehatan haji dan lolos *istitha'ah* kesehatan tanpa pendampingan menyatakan sebagai berikut:

“Kalau saya pribadi awalnya agak takut juga kalau nanti hasil pemeriksaan kesehatan saya bermasalah dan tidak lolos *istitha'ah* kesehatan haji. Tapi setelah saya menjalani pemeriksaan dan dinyatakan sehat jadi mendapatkan hasil lolos *istitha'ah* kesehatan saya merasa senang, tetapi saya juga merasa kasihan ke teman-teman/calon jemaah haji yang belum dinyatakan lolos *istitha'ah* kesehatan. Saya mengerti kebijakan ini sangat membantu sekali dan saya setuju dengan kebijakan *istitha'ah* kesehatan sebagai syarat pelunasan haji ini.”²⁸

Ibu Sugianti merupakan calon jemaah haji reguler tahun 2025 yang telah melakukan pemeriksaan kesehatan haji dan lolos *istitha'ah* kesehatan menyatakan sebagai berikut:

”Saya sedih mendengar kebijakan baru ini *istitha'ah* kesehatan sebagai syarat pelunasan haji. Mayoritas jemaah haji Kota Metro itu sudah tua dengan ditetapkan kebijakan ini menyulitkan para lansia harus melakukan pemeriksaan

²⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Inna Solatin, selaku calon jemaah haji reguler Kota Metro Tahun 2025 pada tanggal 30 April 2025.

²⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Suswati, selaku calon jemaah haji reguler Kota Metro Tahun 2025 pada tanggal 10 Mei 2025.

kesehatan belum lagi tempat pemeriksaan kesehatan yang jauh dari tempat tinggal lansia tersebut.”²⁹

Ibu Tukinah merupakan calon jemaah haji reguler tahun 2025 yang telah melakukan pemeriksaan kesehatan haji dan lolos *istitha'ah* menyatakan sebagai berikut:

“Awalnya saya takut karena ada aturan baru soal pelunasan haji karena usia saya sudah tua takut kalau tidak lolos *istitha'ah* kesehatan tidak berangkat haji. Tapi setelah dinyatakan lolos *istitha'ah* saya merasa tenang. Menurut saya kebijakan *istitha'ah* kesehatan ini sangat bagus, karena memastikan calon jemaah sehat sebelum berangkat.”³⁰

Bapak Bariono merupakan calon jemaah haji reguler tahun 2025 yang telah melakukan pemeriksaan kesehatan haji dan lolos *istitha'ah* kesehatan menyatakan sebagai berikut:

“Alhamdulillah saya bersyukur meskipun usia saya sudah tua saya masih diberikan kesehatan dan bisa dinyatakan *istitha'ah*. Saya tahu semua ini kehendak Allah, kalau memang pihak Kemenag sudah menerapkan aturan baru saya setuju saja. Itu juga untuk kebaikan para jemaah saat melaksanakan ibadah hajidi Tanah Suci.”³¹

Bapak Misdi merupakan calon jemaah haji reguler tahun 2025 yang telah melakukan pemeriksaan kesehatan haji dan lolos *istitha'ah* kesehatan menyatakan sebagai berikut:

“Kalau saya pribadi perasaan saya campur aduk. Di satu sisi saya sempat khawatir karena usia saya. Tapi setelah mendapatkan penjelasan dari Kemenag Metro dan dipandu saat proses pemeriksaan kesehatan saya merasa lebih tenang. Saya

²⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Sugianti, selaku calon jemaah haji reguler Kota Metro Tahun 2025 pada tanggal 30 April 2025.

³⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Tukinah, selaku calon jemaah haji reguler Kota Metro Tahun 2025 pada tanggal 30 April 2025.

³¹ Hasil wawancara dengan Bapak Bariono, selaku calon jemaah haji reguler Kota Metro Tahun 2025 pada tanggal 10 Mei 2025.

menerima kebijakan ini, kebijakan ini sangat memperhatikan kesehatan para calon jemaah haji.”³²

Ibu Suparmi merupakan calon jemaah haji reguler tahun 2025 yang telah melakukan pemeriksaan kesehatan haji dan lolos *istitha'ah* kesehatan tanpa pendampingan menyatakan sebagai berikut:

“Saya merasa senang karena diterapkan kebijakan baru terkait *istitha'ah* kesehatan sebagai syarat pelunasan haji. Jadi calon jemaah haji diseleksi lagi siapa yang sehat secara jasmani maupun rohani itu akan melaksanakan ibadah haji. Jika sudah dinyatakan lolos *istitha'ah* kesehatan berarti kesehatannya sudah diperiksa secara medis saat menunaikan ibadah haji menjadi nyaman, tenang dan aman. Saya setuju dan mendukung kebijakan ini.”³³

Ibu Imbar merupakan calon jemaah haji reguler tahun 2025 yang telah melakukan pemeriksaan kesehatan haji dan lolos *istitha'ah* kesehatan tanpa pendampingan menyatakan sebagai berikut:

“Saya agak kasian pada calon jemaah haji lansia dan calon jemaah yang memiliki penyakit bawaan karena kebijakan ini sangat berdampak sekali. Tetapi pihak Kemenag menerapkan aturan ini untuk mengurangi resiko kematian jemaah di Arab Saudi. Saya pribadi mendukung kebijakan ini tetapi lebih diperhatikan lagi dari segi pelayanan kesehatan untuk para lansia.”³⁴

Ibu Saniyem merupakan calon jemaah haji reguler tahun 2025 yang telah melakukan pemeriksaan kesehatan haji dan lolos *istitha'ah* kesehatan tanpa pendampingan menyatakan sebagai berikut:

“Saya mendukung kebijakan yang sudah dibuat. Jikalau hasilnya lolos atau tidak yang penting saya sudah berusaha

³² Hasil wawancara dengan Bapak Misdi, selaku calon jemaah haji reguler Kota Metro Tahun 2025 pada tanggal 2 Mei 2025.

³³ Hasil wawancara dengan Ibu Suparmi, selaku calon jemaah haji reguler Kota Metro Tahun 2025 pada tanggal 2 Mei 2025.

³⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Imbar, selaku calon jemaah haji reguler Kota Metro Tahun 2025 pada tanggal 2 Mei 2025.

menjaga kesehatan, mengikuti arahan dari Kemenag dan pihak Kesehatan, makan makanan yang bergizi, berolahraga dan beristirahat yang cukup.”³⁵

3) Persepsi Konatif

Persepsi konatif berkaitan dengan kecenderungan seseorang untuk bertindak atau berperilaku terhadap suatu objek setelah ia melalui proses kognitif dan afektif. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa informan sebagai berikut:

Bapak Bardan merupakan calon jemaah haji reguler tahun 2025 yang lolos *istitha'ah* kesehatan dengan pendampingan obat (penyakit hipertensi) menyatakan sebagai berikut:

“Setelah saya mendapatkan informasi dari pihak Kemenag Metro tentang kebijakan baru ini, saya langsung periksa ke faskes, karena saya memiliki riwayat penyakit hipertensi saya ikuti anjuran dokter, minum obat secara teratur, menjaga pola makan dan rajin berolahraga. Karena saya ingin sekali berangkat ibadah haji saya sudah menunggu waktu pemberangkatan yang cukup lama.”³⁶

Ibu Nur Asri merupakan calon jemaah haji reguler tahun 2025 yang lolos *istitha'ah* kesehatan dengan pendampingan obat (penyakit diabetes) menyatakan sebagai berikut:

“Saya baru tahu kalau hajian 2025 harus dinyatakan sehat (lolos *istitha'ah* kesehatan) dulu sebelum melakukan pelunasan haji. Waktu saya melakukan pemeriksaan saya mengikuti prosedur dan minum obat secara teratur, tapi saya memang tidak terlalu paham soal aturan ini yang penting saya ingin berangkat haji karena saya sudah menunggu lama.”³⁷

³⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Saniyem, selaku calon jemaah haji reguler Kota Metro Tahun 2025 pada tanggal 2 Mei 2025.

³⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Bardan, selaku calon jemaah haji reguler Kota Metro Tahun 2025 pada tanggal 20 April 2025.

³⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Nur Asri, selaku calon jemaah haji reguler Kota Metro Tahun 2025 pada tanggal 20 April 2025.

Ibu Hidayah merupakan calon jemaah haji reguler tahun 2025 yang lolos *istitha'ah* kesehatan dengan pendampingan obat (penyakit asma) menyatakan sebagai berikut:

“Saat melakukan pemeriksaan kesehatan dokter bilang saya harus rutin minum obat agar saat melaksanakan ibadah haji tidak ada kendala. Jadi sekarang saya lebih disiplin, makan dijaga, obat saya minum teratur. Allhamdulillah akhirnya saya dinyatakan *istitha'ah* kesehatan dengan pendampingan obat saya yakin jika sudah berniat pasti Allah akan memberikan jalannya.”³⁸

Bapak Miftahudin merupakan calon jemaah haji reguler tahun 2025 yang telah melakukan pemeriksaan kesehatan haji dan lolos *istitha'ah* kesehatan dengan pendampingan obat (penyakit asma) menyatakan sebagai berikut:

“Meskipun awalnya saya sempat bingung dan takut karena informasi yang saya terima belum maksimal terkait kebijakan baru ini. Saya tetap berusaha mengikuti semua prosedur yang sudah ditetapkan seperti pemeriksaan kesehatan, minum obat yang diberikan dokter. Saya merasa terbantu dengan pelayanan kesehatan dari pihak Rumah Sakit dan Puskesmas.”³⁹

Bapak Jumilan merupakan calon jemaah haji reguler tahun 2025 yang telah melakukan pemeriksaan kesehatan haji dan lolos *istitha'ah* kesehatan dengan pendampingan obat (penyakit hipertensi) menyatakan sebagai berikut:

“Saya memiliki penyakit jantung dan untuk pelunasan haji harus lolos *istitha'ah* kesehatan terlebih dahulu. Awalnya saya pesimis tetapi setelah mendapat dukungan dari keluarga, saya jadi lebih optimis untuk bisa lolos *istitha'ah* kesehatan dan

³⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Hidayah, selaku calon jemaah haji reguler Kota Metro Tahun 2025 pada tanggal 20 April 2025.

³⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Miftahudin, selaku calon jemaah haji reguler Kota Metro Tahun 2025 pada tanggal 10 Mei 2025.

melaksanakan ibadah haji. Saya lebih disiplin minum obat mengikuti pemeriksaan kesehatan, menjaga pola makan dan alhamdulillah saya lolos *istitha'ah* dengan pendampingan obat dan bisa menunaikan ibadah haji.”⁴⁰

Bapak Sudarsono merupakan calon jemaah haji reguler tahun 2025 yang telah melakukan pemeriksaan kesehatan haji dan lolos *istitha'ah* kesehatan tanpa pendampingan menyatakan sebagai berikut:

“Saya tahu ibadah haji itu kebanyakan melakukan aktivitas fisik, dan pas keberangkatan saya telah ditetapkan harus lolos *istitha'ah* kesehatan baru melakukan pelunasan. Saya sangat mempersiapkan diri agar lolos *istitha'ah* kesehatan memang usia saya sudah tidak muda lagi tetapi saya tetap menjaga kesehatan dengan tidak merokok, mengurangi minum kopi, makan yang bergizi, meminum air putih dan berolahraga lari pagi.”⁴¹

Ibu Inna Solatin merupakan calon jemaah haji reguler tahun 2025 yang telah melakukan pemeriksaan kesehatan haji dan lolos *istitha'ah* kesehatan tanpa pendampingan menyatakan sebagai berikut:

“Saya memang rutin ikut senam pagi yang diadakan dilingkungan rumah, saya yakin kalau bisa melewati tahap pemeriksian kesehatan haji ini dan dinyatakan lolos *istitha'ah* sebelumnya saya memang suka mengkonsumsi gula, tetapi saya mengurangi itu agar saat dicek kadar gula saya tidak melebihi ketentuan.”⁴²

Ibu Suswati merupakan calon jemaah haji reguler tahun 2025 yang telah melakukan pemeriksaan kesehatan haji dan lolos *istitha'ah* kesehatan menyatakan sebagai berikut:

“Saya bersyukur karena sudah dinyatakan lolos *istitha'ah* kesehatan, tetapi saya kasihan melihat teman-teman yang masih

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Jumilan, selaku calon jemaah haji reguler Kota Metro Tahun 2025 pada tanggal 30 April 2025.

⁴¹ Hasil wawancara dengan Bapak Sudarsono, selaku calon jemaah haji reguler Kota Metro Tahun 2025 pada tanggal 30 April 2025.

⁴² Hasil wawancara dengan Ibu Inna Solatin, selaku calon jemaah haji reguler Kota Metro Tahun 2025 pada tanggal 30 April 2025.

dalam tahap evaluasi pengobatan terutama yang memiliki riwayat penyakit kronis. Saya jadi lebih sadar bahwa menjaga kesehatan itu penting.”⁴³

Ibu Sugianti merupakan calon jemaah haji reguler tahun 2025 yang telah melakukan pemeriksaan kesehatan haji dan lolos *istitha'ah* kesehatan menyatakan sebagai berikut:

“Awalnya saya kurang melakukan aktivitas fisik (kurang berolahraga) iya gimana saya cuma ibu rumah tangga tidak bekerja, tetapi setelah mendapat informasi kalau ingin pelunasan haji harus lolos *istitha'ah* kesehatan saya mulai rajin berolahraga dan mengikuti pemeriksaan kesehatan tanpa ada yang tertinggal.”⁴⁴

Ibu Tukinah merupakan calon jemaah haji reguler tahun 2025 yang telah melakukan pemeriksaan kesehatan haji dan lolos *istitha'ah* kesehatan menyatakan sebagai berikut:

“Saya ini sudah tua, jadi kalau disuruh melakukan pemeriksaan kesehatan saya nurut saja. Saya mengikuti semua tahapan yang diarahkan. Sebenarnya kesal ya harus bolak-balik, tetapi untuk mengikuti aturan ya saya jalani saja.”⁴⁵

Bapak Bariono merupakan calon jemaah haji reguler tahun 2025 yang telah melakukan pemeriksaan kesehatan haji dan lolos *istitha'ah* kesehatan menyatakan sebagai berikut:

“Saya dinyatakan lolos *istitha'ah* kesehatan, sebelum itu saya rutin cek kesehatan dipuskesmas, lalu saya mengikuti seluruh tahapan pemeriksaan kesehatan haji, umur saya sudah tua jika

⁴³ Hasil wawancara dengan Ibu Suswati, selaku calon jemaah haji reguler Kota Metro Tahun 2025 pada tanggal 10 Mei 2025.

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Sugianti, selaku calon jemaah haji reguler Kota Metro Tahun 2025 pada tanggal 30 April 2025.

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Tukinah, selaku calon jemaah haji reguler Kota Metro Tahun 2025 pada tanggal 30 April 2025.

tidak lolos *istitha'ah* iya saya legowo saja yang penting saya sudah berusaha untuk menjaga kesehatan.”⁴⁶

Bapak Misdi merupakan calon jemaah haji reguler tahun 2025 yang telah melakukan pemeriksaan kesehatan haji dan lolos *istitha'ah* kesehatan menyatakan sebagai berikut:

“Jujur saya memang perokok, setelah mengetahui kebijakan baru tentang *istitha'ah* kesehatan sebagai syarat pelunasan Bipih saya mengurangi rokok secara perlahan agar mendapatkan hasil *istitha'ah*. Saya juga menjaga makanan, berolahraga, dan meminum vitamin, kalau badan saya gak enak sedikit saya langsung cek ke Puskesmas.”⁴⁷

Ibu Suparmi merupakan calon jemaah haji reguler tahun 2025 yang telah melakukan pemeriksaan kesehatan haji dan lolos *istitha'ah* kesehatan tanpa pendampingan menyatakan sebagai berikut:

“Alhamdulillah saya berhasil lolos *istitha'ah* tanpa pendampingan, saya dinyatakan sehat secara fisik. Saya paham benar faktor kesehatan sangat penting untuk keberlangsungan ibadah haji, saya rajin berolahraga, mengurangi makanan yang berminyak agar tidak menimbulkan kolesterol, melakukan perilaku hidup bersih dan sehat.”⁴⁸

Ibu Imbar merupakan calon jemaah haji reguler tahun 2025 yang telah melakukan pemeriksaan kesehatan haji dan lolos *istitha'ah* kesehatan tanpa pendampingan menyatakan sebagai berikut:

“Saya sudah mempersiapkan diri sebelum melakukan tahapan pemeriksaan kesehatan. Saya menjaga pola makan, istirahat yang cukup, melakukan olahraga, intinya saya sangat berniat

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Bariono, selaku calon jemaah haji reguler Kota Metro Tahun 2025 pada tanggal 10 Mei 2025.

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Misdi, selaku calon jemaah haji reguler Kota Metro Tahun 2025 pada tanggal 2 Mei 2025.

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Suparmi, selaku calon jemaah haji reguler Kota Metro Tahun 2025 pada tanggal 2 Mei 2025.

untuk melaksanakan ibadah pasti Allah akan membantu bagaimanapun rintangannya.”⁴⁹

Ibu Saniyem merupakan calon jemaah haji reguler tahun 2025 yang telah melakukan pemeriksaan kesehatan haji dan lolos *istitha'ah* kesehatan tanpa pendampingan menyatakan sebagai berikut:

“Pelayanan kesehatan yang saya dapatkan itu sangat membantu sekali, jadi saya tahu bagaimana kondisi kesehatan tubuh saya. Tetapi mohon kalau bisa jangan menunggu orang yang belum datang untuk diperiksa padahal yang sudah datang ya ada tetapi pemeriksaannya diurutkan sesuai data absen bukan yang hadir duluan itukan membuat antrian yang panjang di Rumah Sakit.”⁵⁰

B. Pembahasan

1. Analisis Persepsi Calon Jemaah Haji Terhadap Kebijakan *Istitha'ah* Kesehatan Studi Pada Kementerian Agama Kota Metro

Berdasarkan penelitian dan pengamatan dengan proses wawancara dan pengumpulan data-data dari pihak yang bersangkutan, peneliti membuat analisis mengenai persepsi calon jemaah haji terhadap kebijakan *istitha'ah* kesehatan studi pada Kementerian Agama Kota Metro. Peneliti menggunakan teori persepsi yang dikemukakan oleh Jalaluddin Rakhmat sebagai teori utama, Jalaluddin Rakhmat menjelaskan bahwa persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.⁵¹

Persepsi ini dibentuk oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Imbar, selaku calon jemaah haji reguler Kota Metro Tahun 2025 pada tanggal 2 Mei 2025.

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Saniyem, selaku calon jemaah haji reguler Kota Metro Tahun 2025 pada tanggal 2 Mei 2025.

⁵¹ Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, 51.

yang kemudian menghasilkan suatu penilaian atau tanggapan terhadap stimulus yang diterima. Jalaluddin Rakhmat membagi persepsi ke dalam tiga dimensi utama: kognitif, afektif, dan konatif, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi calon jemaah haji terhadap kebijakan *istitha'ah* kesehatan yang ditetapkan Kementerian Agama Kota Metro menunjukkan keterkaitan yang kuat dan sejalan dengan teori persepsi yang dikemukakan Jalaluddin Rakhmat, karena persepsi calon jemaah haji terhadap kebijakan *istitha'ah* kesehatan terbentuk secara utuh melalui pengetahuan dan pemahaman (kognitif), perasaan dan sikap (afektif), tindakan dan perilaku (konatif).

Persepsi calon jemaah haji reguler Kota Metro Tahun 2025 sudah memenuhi dimensi persepsi yaitu persepsi kognitif yang berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman, persepsi afektif berkaitan dengan perasaan dan sikap, dan persepsi konatif berkaitan dengan tindakan dan perilaku. Tetapi untuk dimensi dari persepsi kognitif perlu untuk ditingkatkan kembali. Pihak Kementerian Agama sudah menyosialisasikan kebijakan *istitha'ah* kesehatan sebagai syarat pelunasan Biph, tetapi informasi yang diterima oleh para calon jemaah haji itu beragam, terutama jemaah haji yang sudah lanjut usia.

Berkaitan dengan teori-teori mengenai persepsi yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, peneliti setuju dengan indikator-indikator untuk menilai persepsi yaitu kognitif (pengetahuan dan pemahaman), afektif (perasaan dan sikap), konatif (tindakan dan perilaku).

a. Kognitif (pengetahuan dan pemahaman)

Persepsi kognitif merupakan dimensi persepsi yang berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman seseorang terhadap suatu objek. Dalam konteks penelitian ini, persepsi kognitif calon jemaah haji merujuk pada sejauh mana pengetahuan mereka terhadap kebijakan baru yang telah diterapkan Kementerian Agama Kota Metro terkait *istitha'ah* kesehatan sebagai syarat pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan 15 calon jemaah haji/informan, 10 calon jemaah haji menunjukkan persepsi kognitif yang tinggi yaitu memahami dengan pentingnya kebijakan *istitha'ah* kesehatan dalam mendukung kelancaran ibadah haji dan prosedur pemeriksaan kesehatan haji. Sementara itu sebagian lainnya masih memiliki pemahaman yang terbatas, baik karena kurangnya informasi maupun ketidaktahuan terhadap prosedur pemeriksaan kesehatan haji.

Misalnya, Bapak Bardan yang berusia 75 tahun menunjukkan persepsi kognitif yang tinggi. Beliau mengetahui adanya kebijakan *istitha'ah* kesehatan dan memahami bahwa tujuan kebijakan tersebut untuk memastikan jemaah dalam kondisi sehat dan siap untuk menjalankan ibadah haji.

Begitu pula Bapak Sudarsono yang berusia 73 tahun menunjukkan persepsi kognitif yang tinggi, bahkan sebelum pihak

Kemenag menyosialisasikan kebijakan ini beliau mengetahui informasi dari televisi.

Sementara itu Ibu Nur Asri yang berusia 70 tahun menunjukkan persepsi kognitif yang sedang, awalnya beliau tidak mengetahui tentang kebijakan *istitha'ah* kesehatan sebagai syarat pelunasan lalu beliau mendapat informasi dari pihak Yayasan karena beliau gabung dengan pihak Yayasan, beliau hanya menjelaskan secara umum saja.

Bapak Jumilan yang berusia 73 tahun menunjukkan persepsi kognitif yang rendah, mereka hanya mengetahui kebijakan baru *istitha'ah* kesehatan sebagai syarat pelunasan haji dari melalui sosialisasi yang diadakan pihak Kemenag Metro, namun mereka mengeluhkan bahwa sosialisasi tersebut masih kurang maksimal. Mereka tidak mampu menjelaskan secara mendalam terkait kebijakan *istitha'ah* kesehatan.

Ibu Sugianti yang berusia 72 tahun dan Ibu Tukinah yang berusia 80 tahun juga mengalami kendala dalam memperoleh informasi, mereka menyampaikan memang pihak Kemenag Metro sudah melakukan sosialisasi tetapi kegiatan sosialisasi itu hanya berjalan dua kali, padahal kebanyakan CJH itu para Lansia yang harus mendapatkan edukasi berkelanjutan apalagi mengenai kesehatan.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan calon jemaah haji terhadap kebijakan *istitha'ah* kesehatan sebagai syarat pelunasan Bipih dipengaruhi oleh faktor usia, latar belakang

pendidikan dan efektivitas sosialisasi. Informan yang memiliki latar pendidikan lebih tinggi cenderung memiliki pengetahuan yang lebih baik. Sementara jemaah lanjut usia dengan pendidikan terbatas mengalami hambatan dalam memahami kebijakan, terutama ketika informasi disampaikan secara singkat dan kurang interaktif. Oleh karena itu pendekatan edukatif yang lebih intensif dan komunikatif dari pihak terkait sangat dibutuhkan agar persepsi kognitif calon jemaah haji dapat meningkat dan mendorong kesiapan mereka dalam menghadapi tahapan haji secara menyeluruh.

Sejalan dengan penelitian Muhamad Farih Taufik (2020) yang berjudul “Penetapan *Istitha’ah* Kesehatan bagi Jemaah Haji oleh Dinas Kesehatan Kota Malang Perspektif Masalah Mursalah” dalam penelitiannya menjelaskan bahwa *istitha’ah* kesehatan merupakan bentuk upaya preventif yang penting guna memastikan jemaah dapat melaksanakan ibadah haji secara optimal dan aman sesuai dengan prinsip kemaslahatan. Penekanan terhadap pentingnya kesehatan sebagai bagian dari kemampuan (*istitha’ah*) ini menunjukkan bahwa pemahaman jemaah terhadap kebijakan tersebut sangat penting.⁵² Sedangkan pada penelitian ini dari segi kognitif, sebagian besar calon jemaah haji telah memiliki pengetahuan dasar mengenai kebijakan *istitha’ah* kesehatan serta memahami bahwa kebijakan tersebut bertujuan untuk menjaga keselamatan dan kelancaran ibadah haji,

⁵² Muhamad Farih Taufik, *Penetapan Istitha’ah Kesehatan Bagi Jamaah Haji Oleh Dinas Kesehatan Kota Malang Perspektif Masalah Mursalah*, Skripsi, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020).

meskipun terdapat beberapa informan yang memperoleh informasi terbatas dikarenakan sosialisasi yang kurang maksimal dari pihak terkait.

b. Afektif (perasaan dan sikap)

Persepsi afektif mencerminkan bagaimana seseorang merespons secara emosional terhadap suatu objek (kebijakan *istitha'ah* kesehatan sebagai syarat pelunasan Bipih). Respons tersebut mencakup perasaan emosional seperti senang, sedih, khawatir, takut, optimis, bahkan pasrah dan sikap mendukung, setuju bahkan menolak terhadap kebijakan *istitha'ah* kesehatan sebagai syarat pelunasan Bipih.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan 15 informan menunjukkan bahwa reaksi calon jemaah haji terhadap kebijakan *istitha'ah* kesehatan sebagai syarat pelunasan Bipih masih banyak CJH yang merasa takut padahal sudah dinyatakan lolos *istitha'ah* kesehatan.

Seperti Bapak Miftahudin yang berusia 70 tahun mengungkapkan rasa sedih ketika mengetahui kalau pelunasan haji harus lolos *istitha'ah* kesehatan terlebih dahulu. Usia beliau sudah lanjut dan riwayat penyakitnya sempat membuat ia khawatir tidak bisa berangkat. Namun setelah dinyatakan lolos *istitha'ah* kesehatan dengan pendampingan obat perasaan sedihnya perlahan menjadi rasa syukur. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kekhawatiran dan

kesedihan diawal, kebijakan ini dapat diterima secara emosional ketika disertai dengan pendampingan dan kejelasan informasi.

Bapak Jumilan yang berusia 73 tahun beliau memiliki riwayat penyakit hipertensi, mengungkapkan rasa pasrah terhadap hasil pemeriksaan kesehatan, tetapi beliau mendukung kebijakan yang sudah ditetapkan oleh Kemenag Metro.

Sebaliknya dengan Bapak Sudarsono yang berusia 73 tahun ia menunjukkan rasa senang dengan diadakannya kebijakan tersebut. Sikap beliau pun mendukung kebijakan *istitha'ah* kesehatan dan menganggap sebagai bentuk perlindungan bagi calon jemaah haji.

Menurut Ibu Sugianti yang berusia 72 tahun meskipun beliau sudah dinyatakan *istitha'ah* kesehatan, tetapi beliau tetap merasa sedih dan berempati dengan teman-teman yang belum lolos dan masih melakukan tahap evaluasi pengobatan. Secara sikap beliau mendukung dan mengikuti aturan yang sudah ditetapkan.

Dari keseluruhan data hasil wawancara peneliti dengan calon jemaah haji perasaan dominan yang muncul dari para CJH takut, sedih, dan khawatir. Namun ada pula yang merasa senang. Dari segi sikap sebagian besar calon jemaah haji mendukung dan setuju mengenai kebijakan *istitha'ah* kesehatan sebagai syarat pelunasan haji. Dengan demikian kebijakan tersebut diterima secara afektif oleh sebagian besar CJH terutama CJH yang mendapatkan pendampingan, penjelasan yang cukup, serta hasil pemeriksaan yang sesuai harapan. Namun aspek

perasaan seperti ketakutan dan kecemasan tetap perlu diperhatikan oleh pihak Kementerian Agama Kota Metro dapat mengimplementasikan secara humanis dan komunikatif terutama kepada jemaah lanjut usia.

Sejalan dengan penelitian Nasywa Alifa Altaf (2021) yang berjudul “Efektivitas Pelayanan Kesehatan Dalam Memberikan Kelayakan Berangkat Jemaah Pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2022” dalam penelitiannya menjelaskan efektivitas pelayanan kesehatan dapat mempengaruhi kenyamanan dan rasa aman jemaah dalam proses pemeriksaan *istitha'ah*. Hal ini menunjukkan bahwa perasaan seperti khawatir, takut, hingga rasa senang dan lega sangat dipengaruhi oleh kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan.⁵³ Sedangkan pada penelitian ini dari segi afektif, calon jemaah haji menunjukkan beragam perasaan dan sikap, mulai dari sedih bahkan takut karena faktor usia, tetapi para calon jemaah haji tetap mendukung kebijakan *istitha'ah* kesehatan yang sudah ditetapkan Kementerian Agama Kota Metro.

c. Konatif (tindakan dan perilaku)

Persepsi konatif merupakan dimensi persepsi yang berkaitan dengan tindakan dan perilaku seseorang terhadap suatu objek. Dalam konteks penelitian ini, yang dimaksud adalah bagaimana calon jemaah

⁵³ Nasywa Alifa Altaf, *Efektivitas Pelayanan Kesehatan Dalam Memberikan Kelayakan Berangkat Jemaah Haji Pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2022*, Skripsi, (Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah, 2021).

haji menyikapi kebijakan *istitha'ah* kesehatan sebagai syarat pelunasan Bipih.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan 15 informan, ditemukan bahwa 12 calon jemaah haji menunjukkan persepsi konatif yang aktif terhadap kebijakan *istitha'ah* kesehatan. Hal ini tercermin dari kesiapan mereka dalam menjalani tahapan pemeriksaan kesehatan serta kemauan untuk melakukan perubahan gaya hidup, seperti menjaga pola makan, dan rutin mengkonsumsi obat guna memperoleh status lolos *istitha'ah* kesehatan sebagai syarat pelunasan haji. Sementara itu, 3 calon jemaah haji menunjukkan sikap yang cenderung pasif.

Misalnya Bapak Bardan yang berusia 75 tahun beliau dinyatakan lolos *istitha'ah* kesehatan dengan pendampingan obat karena menderita penyakit hipertensi. Bapak Bardan menunjukkan sikap aktif dengan rutin meminum obat, menjaga pola makan, dan menjalani pemeriksaan kesehatan sesuai jadwal. Hal tersebut mencerminkan persepsi konatif yang aktif dan bentuk kepatuhan terhadap kebijakan. Meskipun usianya sudah tidak muda lagi, beliau tetap berusaha agar dapat menunaikan ibadah haji.

Bapak Miftahudin yang berusia 70 tahun ia juga lolos *istitha'ah* dengan pendampingan obat karena menderita penyakit asma. Beliau mengikuti semua prosedur pemeriksaan kesehatan meskipun sebelumnya ia merasa sedih dan takut tidak dapat berangkat. Tetapi

tindakan beliau dalam menjaga kesehatan mencerminkan bahwa aspek konatifnya sangat aktif.

Ibu Nur Asri yang berusia 70 tahun beliau lolos *istitha'ah* dengan pendampingan obat karena memiliki riwayat penyakit diabetes, menunjukkan tindakan positif seperti menjaga pola makan dan mengikuti pengobatan secara rutin setelah mengetahui bahwa lolos *istitha'ah* kesehatan menjadi syarat utama untuk melakukan pelunasan haji. Tindakan dan sikap beliau menunjukkan aspek konatif yang aktif dengan mengikuti semua prosedur yang telah ditetapkan.

Ibu Inna yang berusia 65 tahun dan Bapak Sudarsono yang berusia 73 tahun sama-sama menunjukkan tindakan dan perilaku yang aktif dalam menjaga kesehatan jauh sebelum pemeriksaan *istitha'ah* kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa ada sebagian jemaah yang memang sejak awal memiliki kesadaran tinggi terhadap pentingnya kesehatan dalam beribadah haji.

Berbeda dengan Ibu Sugianti yang berusia 72 tahun beliau menunjukkan persepsi konatif yang sedang karena sebelumnya beliau tidak mengetahui pentingnya kesehatan fisik untuk pelaksanaan ibadah haji setelah mendapatkan informasi baru beliau melakukan sedikit aktivitas fisik seperti mulai berolahraga, tetapi beliau mengikuti tahapan pemeriksaan kesehatan haji.

Dari keseluruhan data hasil wawancara peneliti dengan calon jemaah haji, secara umum analisis aspek konatif menunjukkan bahwa

mayoritas calon jemaah haji menanggapi kebijakan *istitha'ah* kesehatan sebagai syarat pelunasan Biph dengan aktif. Baik berupa kepatuhan terhadap pemeriksaan kesehatan, mengkonsumsi obat secara teratur bagi yang lolos *istitha'ah* dengan pendampingan obat, menjaga pola hidup sehat. Meskipun ada CJH yang awalnya pasif tapi setelah mendapatkan sosialisasi para CJH tersebut mengikuti arahan sesuai yang ditentukan. Faktor usia, tingkat pendidikan, dan kurangnya informasi terkait kebijakan *istitha'ah* sebagai syarat pelunasan Biph masih menjadi hal yang perlu diperhatikan pihak Kementerian Agama Kota Metro.

Sejalan dengan penelitian Primadatu Deswara yang berjudul “*Isthita'ah* Kesehatan Jemaah Haji” dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa *istitha'ah* kesehatan bagi jemaah haji tidak hanya berkaitan dengan kelayakan fisik semata, melainkan juga mencakup langkah-langkah medis yang dilakukan secara aktif oleh calon jemaah. Hal ini mencakup pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh, kepatuhan jemaah dalam menjalani terapi atau pengobatan, serta kesiapan mereka dalam mengikuti prosedur pendampingan obat bagi yang memiliki penyakit kronis.⁵⁴ Sedangkan pada penelitian ini khususnya segi konatif, sebagian besar informan menunjukkan tindakan patuh dan kooperatif terhadap proses *istitha'ah* kesehatan.

⁵⁴ Deswara, “*Isthita'ah* Kesehatan Jemaah Haji,” *Jurnal Persada Husada Indonesia*, No.37/2023.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai “Persepsi Calon Jemaah Haji Terhadap Kebijakan *istitha'ah* Kesehatan Studi Pada Kementerian Agama Kota Metro” telah menjawab pertanyaan penelitian pada bab sebelumnya, yaitu bagaimana persepsi calon jemaah haji terhadap kebijakan *istitha'ah* kesehatan studi pada Kementerian Agama Kota metro, Secara umum calon jemaah haji memiliki persepsi yang cukup baik terhadap kebijakan *istitha'ah* kesehatan. Dari persepsi kognitif, sebanyak 10 informan (calon jemaah haji reguler Kota Metro tahun 2025) telah mengetahui dan memahami kebijakan *istitha'ah* kesehatan sebagai syarat pelunasan Bipih, meskipun masih terdapat kendala dalam pemahaman karena faktor usia, latar belakang pendidikan dan kurang maksimalnya sosialisasi dari pihak terkait.

Dari persepsi afektif sebanyak 14 calon jemaah haji menunjukkan sikap yang mendukung kebijakan *istitha'ah* kesehatan sebagai syarat pelunasan Bipih, serta perasaan yang beragam seperti senang, takut, dan khawatir tergantung kondisi kesehatan masing-masing. Sedangkan persepsi konatif sebanyak 12 calon jemaah haji menunjukkan tindakan yang aktif dengan mengikuti seluruh prosedur pemeriksaan kesehatan, minum obat secara rutin, serta menjaga kondisi fisik agar tetap sehat saat menjalankan pemeriksaan dan mendapatkan hasil yang diharapkan menjelang keberangkatan ibadah haji.

B. Saran

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di lapangan dan pembahasan yang telah diuraikan, maka adapun saran yang ingin peneliti sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Kementerian Agama Kota Metro, diharapkan dapat meningkatkan intensitas dan kualitas sosialisasi kebijakan *istitha'ah* kesehatan kepada calon jemaah haji secara menyeluruh dan berkelanjutan agar informasi yang diterima lebih mudah dipahami terutama oleh calon jemaah haji lanjut usia dan dengan latar belakang pendidikan terbatas.
2. Bagi Dinas Kesehatan Kota Metro, diharapkan dapat terus memperkuat pelayanan pemeriksaan kesehatan haji, serta memberikan pendampingan yang memadai bagi calon jemaah haji yang memerlukan pengobatan agar tetap dapat berangkat haji sesuai syarat kesehatan.
3. Bagi Calon Jemaah Haji Reguler Kota Metro Tahun 2025, disarankan untuk menjaga kesehatan secara mandiri sejak jauh hari sebelum keberangkatan, mengikuti seluruh prosedur pemeriksaan kesehatan dengan baik agar pelaksanaan ibadah haji berjalan dengan lancar, terkhusus untuk calon jemaah haji lansia dapat meminta pendampingan dari keluarga atau pihak terpercaya dalam memahami informasi terkait kebijakan *istitha'ah* kesehatan sebagai syarat pelunasan Bipih.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahyu Jafar, *Persepsi Masyarakat Terhadap Urgensi Fiqh Moderat*, cet. ke-1, Bengkulu: Vanda, 2019.
- Abdussamad Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. ke-1, Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.
- Abubakar Rifa'i, *Pengantar Metodologi Penelitian*, cet. ke-1, Yogyakarta: SUKA-Press, 2021.
- Achiruddin Adnan Saleh, *Psikologi Sosial*, cet. ke-1, Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Agustini et al., *Metode Penelitian Kualitatif (Teori & Panduan Praktis Analisis Data Kualitatif)*, cet. ke-1, Sumatera Utara: PT. Mifandi Mandiri Digital, 2023.
- Alifa Nasywa Altaf, *Efektivitas Pelayanan Kesehatan dalam Memberikan Kelayakan Berangkat Jamaah Haji Pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2022*, Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021.
- Data Kuota Haji Reguler 2025 Kementerian Agama Kota Metro.
- Deswara, "Istitha'ah Kesehatan Jemaah Haji," *Jurnal Persada Husada Indonesia*, No.37/2023.
- Farih Muhamad Taufik, *Penetapan Istitha'ah Kesehatan Bagi Jamaah Haji Oleh Dinas Kesehatan Kota Malang Perspektif Masalah Mursalah*, Skripsi, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020.
- Hamid Noor, *Buku Manajemen Haji dan Umroh*, ed. ke-1, Yogyakarta: Semesta Aksara, 2020.
- Hardani et al., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, cet. ke-1, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020.
- Hasana, "Istitha'ah dalam Ibadah Haji serta Implikasinya terhadap Penundaan Keberangkatan Jamaah Haji di Sumatera Barat," *Ijtihad: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, No.34/2019.
- Igirisa Irawaty, *Kebijakan Publik Suatu Tinjauan Teoritis dan Empiris*, cet ke-1, Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2022.
- Iqlima Clarissa Jasmine Laurens Mailangkay, *Strategi Pelayanan dalam Meningkatkan Kesadaran Istitha'ah Kesehatan Jamaah Haji Pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan*, Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021.

Kantor Kementerian Agama Kota Metro.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1005 Tahun 2023 Tentang Kuota Haji Indonesia Tahun 1445 Hijriah / 2024 Masehi.

Marwiyah Siti, *Kebijakan Publik*, Jember: Bahan Ajar 2022.

Meylina Shinta Djafar, *Psikologi*, Indonesia: Kementerian Kesehatan RI, 2019.

Murniati Retno, *Buku Saku Manasik Kesehatan Haji Sepanjang Waktu*, cet. ke-1, Yogyakarta: Samudra Biru, 2022.

Pasal 1 & Pasal 5 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2016 Tentang *Istitha'ah* Kesehatan Jemaah Haji.

Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2016 Tentang *Istithaah* Kesehatan Jemaah Haji.

Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2016 Tentang *Istitha'ah* Kesehatan Jemaah Haji Pasal 2.

Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2016 Tentang *Istithaah* Kesehatan Jemaah Haji.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2016 Tentang *Istithaah* Kesehatan Jemaah Haji Pasal 1.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 508 Tahun 2024 Tentang *Standar Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Rangka Penetapan Status Istitha'ah Kesehatan Jamaah Haji*.

Putriana Angelia et al., *Psikologi Komunikasi*, cet. ke-1, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.

Rahmadi, *Buku Pengantar Metodologi Penelitian*, cet. ke-1, Banjarmasin: Antasari Press, 2011.

Rakhmat Jalaluddin, *Psikologi Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.

Rita Feny Fiantika et al., *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. ke-1, Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022.

Rustika et al., "Tingkat Pengetahuan, Sikap, dan Tindakan Jemaah Haji Terkait Istithaah Kesehatan Di Indonesia," *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, No.4/2019, 251.

Suprayitno Degdo et al., *Buku Ajar Kebijakan Publik*, cet ke-1, Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

Syarifuddin Sadli, Dhani Wijaya, & Lailatul Masudah, "Persepsi Calon Jamaah Haji Terhadap Program Interprofessional Education Berbasis Kesehatan Haji," *Journal of Islamic Pharmacy* 7, No.2/2022.

Tamaulina Br. Sembiring et al., *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori dan Praktik)*, cet ke-1, Karawang: Saba Jaya Publisher, 2024.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah Pasal 34.

Wahyuni Sri Djoko et al., *Pengantar Ilmu Kedokteran*, cet. ke-1, Bandung: Widina Media Utama, 2023.

Zulfa Muhammad Alfaruqy, *Buku Ajar Psikologi Komunikasi*, Semarang: Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro, 2020.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id, e-mail: iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-2922/In.28.3/D.1/TL.00/12/2024 Metro, 6 Desember 2024
Lampiran : -
Perihal : **PEMBIMBING SKRIPSI**

Kepada Yth,
Primadatu Deswara, SKM., MPH (Dosen Pembimbing Skripsi)
Di-
Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka menyelesaikan studinya, maka kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu untuk membimbing mahasiswa dibawah ini:

Nama : Aulia Rahma
NPM : 2103040002
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Manajemen Haji & Umroh
Judul : Respon Calon Jamaah Haji Terhadap Kebijakan Istithaah Kesehatan Studi Pada Kementerian Agama Kota Metro

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dosen Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal sampai dengan penulisan skripsi, dengan tugas untuk mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi skripsi Bab I s.d Bab IV
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK Pembimbing Skripsi ditetapkan oleh Fakultas
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah/skripsi yang ditetapkan oleh IAIN Metro
4. Banyaknya halaman skripsi antara 60 s.d 120 halaman dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan ± 1/6 bagian
 - b. Isi ± 2/3 bagian
 - c. Penutup ± 1/6 bagian

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan FEBI

Putri Swastika

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

PERSEPSI CALON JEMAAH HAJI TERHADAP KEBIJAKAN *ISTITHA'AH* KESEHATAN STUDI PADA KEMENTERIAN AGAMA KOTA METRO

A. Wawancara

1. Wawancara Kepada Bapak Syahro Selaku Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama Kota Metro

- a. Apa yang melatarbelakangi munculnya kebijakan baru pada tahun 2025, terkait *istitha'ah* kesehatan sebagai syarat pelunasan haji atau Bipih?
- b. Apa saja langkah yang telah dilakukan oleh Kementerian Agama Kota Metro terkait kebijakan baru ini kepada calon jemaah haji?
- c. Bagaimana tanggapan umum calon jemaah haji terhadap kebijakan *istitha'ah* kesehatan sebagai syarat pelunasan Bipih?
- d. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan kebijakan *istitha'ah* kesehatan ini di lapangan?
- e. Apa harapan Kementerian Agama Kota Metro terhadap kebijakan *istitha'ah* kesehatan kedepannya?

2. Wawancara Kepada Bapak Ahmad Akbar Nafi Selaku Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kota Metro

- a. Bagaimana mekanisme pemeriksaan *istitha'ah* kesehatan bagi calon jemaah haji di Kota Metro?
- b. Apa saja kriteria kesehatan yang digunakan dalam menentukan *istitha'ah* kesehatan haji?
- c. Bagaimana tingkat pemahaman dan tanggapan calon jemaah haji terhadap proses *istitha'ah* kesehatan menurut pengamatan pihak Dinas Kesehatan Kota Metro?
- d. Apa tantangan yang dihadapi selama proses pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji?
- e. Apa harapan Dinas Kesehatan Kota Metro terhadap kebijakan *istitha'ah* kesehatan kedepannya?

3. Wawancara Kepada Calon Jemaah Haji Reguler Kementerian Agama Kota Metro Tahun 2025

a. Identitas Informan

1. Nama:
2. Usia:
3. Jenis Kelamin:
4. Pendidikan:
5. Status *Istitha'ah* Kesehatan:
6. Tanggal Wawancara:

b. Aspek Kognitif (Pengetahuan dan Pemahaman)

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang kebijakan baru pada tahun 2025 terkait *istitha'ah* kesehatan sebagai syarat pelunasan haji?
2. Dari mana Bapak/Ibu pertama kali mengetahui tentang kebijakan *istitha'ah* kesehatan sebagai syarat pelunasan Biph? Apakah menurut Bapak/Ibu sosialisasinya sudah menyeluruh?
3. Menurut Bapak/Ibu apa tujuan diterapkannya kebijakan *istitha'ah* kesehatan ini oleh Kementerian Agama Kota Metro?
4. Bagaimana Bapak/Ibu menilai pentingnya kebijakan *istitha'ah* kesehatan bagi calon jemaah haji?
5. Apakah informasi yang Bapak/Ibu terima terkait dengan kebijakan *istitha'ah* kesehatan sudah jelas dan mudah dipahami? Bisa dijelaskan bagian mana yang paling jelas atau yang kurang jelas?
6. Menurut pemahaman Bapak/Ibu apa akibat yang akan diterima oleh calon jemaah haji yang tidak lolos *istitha'ah* kesehatan?

c. Aspek Afektif (Perasaan dan Sikap)

1. Apa yang Bapak/ibu rasakan saat pertama kali mengetahui adanya syarat pelunasan haji harus lolos *istitha'ah* kesehatan terlebih dahulu?
2. Apakah Bapak/Ibu merasa cemas, takut, atau tenang terkait kemungkinan tidak dapat berangkat haji karena tidak lolos *istitha'ah* kesehatan?
3. Apakah Bapak/Ibu merasa lebih siap secara fisik dan mental setelah melakukan pemeriksaan kesehatan haji dan dinyatakan lolos *istitha'ah* kesehatan?
4. Menurut Bapak/Ibu apakah kebijakan *istitha'ah* kesehatan ini bermanfaat bagi calon jemaah haji? Jika iya, manfaat apa yang didapatkan?
5. Apakah Bapak/Ibu setuju dengan kebijakan baru yang diterapkan pada tahun 2025 terkait *istitha'ah* kesehatan sebagai syarat pelunasan Bipih? Mengapa?
6. Apakah Bapak/Ibu mendukung kebijakan *istitha'ah* kesehatan untuk diterapkan dipemberangkatan haji pada tahun berikutnya? Mengapa?

d. Aspek Konatif (Tindakan dan Perilaku)

1. Apa tindakan yang sudah Bapak/Ibu lakukan setelah mengetahui adanya kebijakan *istitha'ah* kesehatan sebagai syarat pelunasan haji/Bipih?
2. Apakah Bapak/Ibu telah mempersiapkan diri secara fisik untuk memenuhi syarat agar dinyatakan lolos *istitha'ah* kesehatan?
3. Jika hasil pemeriksaan tidak memenuhi syarat, apa rencana Bapak/Ibu selanjutnya?
4. Apakah Bapak/Ibu mencari informasi tambahan mengenai kebijakan ini dari petugas atau media sosial maupun massa?

5. Apakah Bapak/Ibu mulai menjaga pola hidup lebih sehat setelah mendengar syarat pelunasan Biph harus lolos *istitha'ah* kesehatan terlebih dahulu?
6. Apakah Bapak/Ibu merasa terbantu dengan pelayanan kesehatan yang disediakan Dinas Kesehatan Kota Metro?

B. DOKUMENTASI

1. Profil Kementerian Agama Kota Metro
2. Struktur Organisasi
3. Buku-Buku dan Jurnal-Jurnal yang berkaitan dengan penelitian
4. Data-data yang bersumber dari lokasi penelitian.
5. Foto dengan Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama Kota Metro
6. Foto dengan Seksi Pemeriksaan Kesehatan Haji Dinas Kesehatan Kota Metro
7. Foto dengan Calon Jemaah Haji Reguler Yang Terdaftar di Kementerian Agama Kota Metro Tahun 2025
8. *Voice note*

Dosen Pembimbing



Primadatu Deswara, SKM., MPH.
NIDN. 2027128903

Metro, April 2025
Peneliti,



Aulia Rahma
NPM. 2103040002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0531/In.28/D.1/TL.00/04/2025
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Kepala Seksi PHU Kementerian
Agama Kota Metro
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0532/In.28/D.1/TL.01/04/2025,
tanggal 23 April 2025 atas nama saudara:

Nama : **AULIA RAHMA**
NPM : 2103040002
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Manajemen Haji dan Umroh

Maka dengan ini kami sampaikan kepada Kepala Seksi PHU Kementerian Agama Kota Metro bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Kementerian Agama Kota Metro, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERSEPSI CALON JEMAAH HAJI TERHADAP KEBIJAKAN ISTITHAAH KESEHATAN STUDI PADA KEMENTERIAN AGAMA KOTA METRO".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 23 April 2025
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Putri Swastika SE, M.IF
NIP 19861030 201801 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA METRO

Jl. Ki. Arsyad No. 6 Metro Pusat Kota Metro 34111

Telp/Fax:(0725) 41828

Website: metrolampung.kemenag.go.id / Email: kemenag_metro@yahoo.com

Nomor : B-126/KK.08.10.1/KP.01.01/05/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Research

21 Mei 2025

Yth. Ketua Program Studi Manajemen Haji dan Umrah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Metro
Di
Metro

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Menindaklanjuti surat dari Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Nomor: B-0531/In.28./D.I/TL.00/04/2025 tanggal 23 April 2025 perihal Izin Research, bersama ini diberikan Izin kepada :

No	Nama	Program Studi
1.	AULIA RAHMA	Manajemen Haji dan Umrah

Untuk melaksanakan kegiatan Research, dilaksanakan pada :

Waktu : 26 Mei 2025 s.d selesai

Lokasi : Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Metro

Demikian Surat Persetujuan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Kepala,



Agus Haris



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-0532/In.28/D.1/TL.01/04/2025

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **AULIA RAHMA**
NPM : **2103040002**
Semester : **8 (Delapan)**
Jurusan : **Manajemen Haji dan Umroh**

- Untuk:
1. Mengadakan observasi/survey di Dinas Kesehatan Kota Metro, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERSEPSI CALON JEMAAH HAJI TERHADAP KEBIJAKAN ISTITHAAH KESEHATAN STUDI PADA KEMENTERIAN AGAMA KOTA METRO".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 23 April 2025

Mengetahui/
Pejabat Setempat


AHMAD AKBAR NAFI

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Putri Swastika SE, M.IF
NIP 19861030 201801 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0531/In.28/D.1/TL.00/04/2025
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Kepala Dinas Kesehatan Kota Metro
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0532/In.28/D.1/TL.01/04/2025,
tanggal 23 April 2025 atas nama saudara:

Nama : **AULIA RAHMA**
NPM : 2103040002
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Manajemen Haji dan Umroh

Maka dengan ini kami sampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Metro bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Dinas Kesehatan Kota Metro, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERSEPSI CALON JEMAAH HAJI TERHADAP KEBIJAKAN ISTITHAAH KESEHATAN STUDI PADA KEMENTERIAN AGAMA KOTA METRO".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 23 April 2025
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Putri Swastika SE, M.IF
NIP 19861030 201801 2 001



PEMERINTAH KOTA METRO
DINAS KESEHATAN

Jln. Jenderal. Achmad Yani Nomor 02 Kota Metro Kode Pos 34111 Telp/fax (0725) 44454
Laman dinkeskolametro.go.id, www.dinkeskolametro@yahoo.co.id

Metro, 02 Mei 2025

Nomor : 000.9.2/E019-25468/D-02/05/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Jawaban Izin Survey Penelitian

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Metro
di -
Metro

Menindaklanjuti surat dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro nomor: B-0531/ln.28/D.1/TL.00/04/2025 tanggal 23 April 2025, perihal Permohonan Izin reaserch/survey Penelitian di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Metro, pada prinsipnya kami tidak keberatan memberikan izin tersebut kepada :

Nama : Aulia Rahma
NPM : 2103040002
Judul : Persepsi Calon Jamaah Haji Terhadap Kebijakan Istithaah Kesehatan Studi Pada Kementerian Agama Kota Metro

Demikian untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Metro



Dr. Eko Hendro Saputra, S.T.,M.Kes
Pembina Utama Muda (IV/C)
NIP. 197203101997031006

Tembusan :

1. Ketua Tim Kerja Surveillance dan Imunisasi
2. Arsip



Catatan
•UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
•Dokumen ini telah dibuat/ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSE





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507, Faks (0725) 47296, Website: digilib.metrouniv.ac.id, perpustakaan@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-417/In.28/S/U.1/OT.01/06/2025**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : AULIA RAHMA
NPM : 2103040002
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Manajemen Haji dan Umroh

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2024/2025 dengan nomor anggota 2103040002.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 10 Juni 2025
Kepala Perpustakaan,

Aan Gufroni, S.I.Pust.
NIP. 19920428 201903 1 009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : Aulia Rahma
NPM : 2103040002
Jurusan : Manajemen Haji dan Umroh (MHU)

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **Persepsi Calon Jemaah Haji Terhadap Kebijakan Istitha'ah Kesehatan Studi Pada Kementerian Agama Kota Metro** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi **Turnitin** dengan **Score 19%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 03 Juni 2025
Ketua Jurusan Manajemen Haji dan Umroh



Ulul Azmi Mustofa, S.E.I, M.S.I
NIP.198703192020121003



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Aulia Rahma
NPM : 2103040002

Jurusan/Fakultas : MHU / FEBI
Semester / TA : VII / 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Rabu, 18/2024 /12	<ul style="list-style-type: none">- Perkuat data prasurvey! Tambahkan data dari Dinas Kesehatan bagian Haji!- UBM & perbaiki!- Tambahkan penelitian terdahulu!- Revisi BAB I	f.

Dosen Pembimbing

Primadatu Deswara, SKM., MPH
NIDN. 2027128903

Mahasiswa Ybs,

Aulia Rahma
NPM. 2103040002



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Aulia Rahma Fakultas/Jurusan : FEBI/MIU
NPM : 2103040002 Semester : VIII/ 2025

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Rabu, 19/2	ACC Proposal!	

Dosen Pembimbing,

Primadatu Deswara, SKM., M.PH
NIDN. 2027128903

Mahasiswa Ybs,

Aulia Rahma
NPM. 2103040002



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Aulia Rahma Fakultas/Jurusan : FEBI/MHU
NPM : 2103040002 Semester : VIII/ 2025

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	16/11/2025 Rabu	Revisi APD! - tambahkan indikator yang berkaitan dg variabelnya! - Perbaiki pertanyaan yang kurang tepat! - dalami teori untuk setiap pertanyaan!	

Dosen Pembimbing,

Primadati Doswara, SKM., MPH
NIDN. 2027128903

Mahasiswa Ybs,

Aulia Rahma
NPM. 2103040002



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Aulia Rahma Fakultas/Jurusan : FEBI/MHU
NPM : 2103040002 Semester : VIII/ 2025

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Rabu, 23/1/2025	Acc APD outline! Lanjut Research!	

Dosen Pembimbing,

Primadatu Deswara, SKM., M.PH
NIDN. 2027128903

Mahasiswa Ybs,

Aulia Rahma
NPM. 103040002



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Aulia Rahma Fakultas/Jurusan : FEBI/MHU
NPM : 2103040002 Semester : VIII/ 2025

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Kamis, 22 Mei 2025	Revisi BAB IV - Hasil wawancara & letakkan & bagian hasil - Pembahasan & lakukan analisis secara mendalam! Gunakan teori sebagai pisau analisis!	f.

Dosen Pembimbing,

Primadatu Deswara, SKM., MPH
NIDN. 2027128903

Mahasiswa Ybs,

Aulia Rahma
NPM. 2103040002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Aulia Rahma

Jurusan/Fakultas : MIU / FEBI

NPM : 2103040002

Semester / T A : VIII / 2025

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Senin, 27 Mei 2025	Revisi BAB IV - Perdalam analisis menggunakan TEORI UTAMA dan JOURNAL! - Gunakan penelitian terdahulu sebagai pisau analisis juga!	f.

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs,


Primadatu Deswara, SKM., MPH
NIDN. 2027128903


Aulia Rahma
NPM. 2103040002

DOKUMENTASI



Bagian depan Kantor Kementerian Agama Kota Metro



Wawancara dengan Bapak Syahro Selaku Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama Kota Metro



Wawancara dengan Bapak Ahmad Akbar Nafi Selaku Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kota Metro



Wawancara dengan Bapak Bardan Selaku Calon Jemaah Haji Reguler
Kota Metro Tahun 2025



Wawancara dengan Ibu Nur Asri Selaku Calon Jemaah Haji Reguler
Kota Metro Tahun 2025



Wawancara dengan Ibu Hidayah Selaku Calon Jemaah Haji Reguler
Kota Metro Tahun 2025



Wawancara dengan Bapak Miftahudin Selaku Calon Jemaah Haji Reguler
Kota Metro Tahun 2025



Wawancara dengan Bapak Muhamad Jumilan Selaku Calon Jemaah Haji Reguler
Kota Metro Tahun 2025



Wawancara dengan Bapak Sudarsono Selaku Calon Jemaah Haji Reguler
Kota Metro Tahun 2025



Wawancara dengan Ibu Inna Sulatin Selaku Calon Jemaah Haji Reguler Kota Metro Tahun 2025



Wawancara dengan Ibu Suswanti Selaku Calon Jemaah Haji Reguler Kota Metro Tahun 2025



Wawancara dengan Ibu Sugianti Selaku Calon Jemaah Haji Reguler Kota Metro Tahun 2025



Wawancara dengan Ibu Tukinah Selaku Calon Jemaah Haji Reguler
Kota Metro Tahun 2025



Wawancara dengan Bapak Bariono Selaku Calon Jemaah Haji Reguler
Kota Metro Tahun 2025



Wawancara dengan Bapak Misdi Selaku Calon Jemaah Haji Reguler
Kota Metro Tahun 2025



Wawancara dengan Ibu Suparmi Selaku Calon Jemaah Haji Reguler
Kota Metro Tahun 2025



Wawancara dengan Ibu Imbar Wahyuti Selaku Calon Jemaah Haji Reguler
Kota Metro Tahun 2025



Wawancara dengan Ibu Saniyem Selaku Calon Jemaah Haji Reguler
Kota Metro Tahun 2025

A	B	C	D	E	F	G	H
NO	JAMAAH	ASAL JEMAAH	FASKES	P- EVALUASI	SURAT PERNYATA	BA ISTITAAH	STATUS ISTITAAH
1	800088315]	KOTA METRO]	PUSKESMAS TAMBUN]	tidak perlu (x)	sudah (v)	sudah (v)	1:ISTITAAH
	MUSFIAH BURHANUDDIN MUTHOLIB BINTI BURHANUDDIN]	LAMPUNG	KAB. BEKASI]				
	46 tahun		JABAR				
2	800097196]	KOTA METRO]	PUSKESMAS METRO]	tidak perlu (x)	sudah (v)	sudah (v)	1:ISTITAAH
	ZUKHRUFATUL JANNAH BINTI ASKARI MAULANA]	LAMPUNG	KOTA METRO]				
	22 tahun		LAMPUNG				
3	800099383]	KOTA METRO]	PUSKESMAS TEJO AGUNG]	tidak perlu (x)	sudah (v)	sudah (v)	1:ISTITAAH
	SUHERNI KASRUN DULMANAN BIN KASRUN]	LAMPUNG	KOTA METRO]				
	53 tahun		LAMPUNG				
4	800100681]	KOTA METRO]	PUSKESMAS METRO]	tidak perlu (x)	sudah (v)	sudah (v)	1:ISTITAAH
	SYAMHUDI YUSUF KASIDIN BIN M.YUSUF]	LAMPUNG	KOTA METRO]				
	70 tahun		LAMPUNG				
5	800106420]	KOTA METRO]	PUSKESMAS MARGOREJO]	tidak perlu (x)	sudah (v)	sudah (v)	1:ISTITAAH
	AHMAD ISAK MAHMURI SAYID BIN MAHMURI]	LAMPUNG	KOTA METRO]				
	45 tahun		LAMPUNG				
6	800109151]	KOTA METRO]	PUSKESMAS MARGOREJO]	tidak perlu (x)	sudah (v)	sudah (v)	1:ISTITAAH
	JINDAH FITRIANI AGUSTONO BINTI AGUSTONO]	LAMPUNG	KOTA METRO]				
	33 tahun		LAMPUNG				
7	800110675]	KOTA METRO]	PUSKESMAS MARGOREJO]	tidak perlu (x)	sudah (v)	sudah (v)	1:ISTITAAH
	ENDANG RAHMAWATI SUMARJAN BINTI SUMARJAN]	LAMPUNG	KOTA METRO]				
	45 tahun		LAMPUNG				
8	800111239]	KOTA METRO]	PUSKESMAS YOSOMULYO]	tidak perlu (x)	belum (?)	sudah (v)	1:ISTITAAH
	RIA AZAHRA BINTI ROIDIN]	LAMPUNG	KOTA METRO]				
	22 tahun		LAMPUNG				

Hasil Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah Haji Reguler Kota Metro Tahun 2025 dengan Status Lolos *Istitha'ah* Kesehatan (tanpa pendampingan)

63	800095125]	KOTA METRO]	PUSKESMAS YOSODADI]	tidak perlu (x)	sudah (v)	sudah (v)	2:ISTITAAH_DENGAN_PENDAMPING (Obat)
	HADI WIJAYA SAPUTRA BIN HAMDAN]	LAMPUNG	KOTA METRO]				
	44 tahun		LAMPUNG				
64	800095948]	KOTA METRO]	PUSKESMAS BANJAR SARI]	tidak perlu (x)	sudah (v)	sudah (v)	2:ISTITAAH_DENGAN_PENDAMPING (Obat)
	DEDI RAMDA FIRDAUS BIN SYAFRUDDIN]	LAMPUNG	KOTA METRO]				
	44 tahun		LAMPUNG				
65	800096714]	KOTA BANDAR LAMPUNG]	PUSKESMAS METRO]	tidak perlu (x)	sudah (v)	sudah (v)	2:ISTITAAH_DENGAN_PENDAMPING (Obat)
	MUNASIR BIN M SOLEH KROMO WIJOYO]	LAMPUNG	KOTA METRO]				
	52 tahun		LAMPUNG				
66	800099385]	KOTA METRO]	PUSKESMAS TEJO AGUNG]	tidak perlu (x)	sudah (v)	sudah (v)	2:ISTITAAH_DENGAN_PENDAMPING (Obat)
	MISWATI MULYONO MASIKUN BINTI M.MULYONO]	LAMPUNG	KOTA METRO]				
	49 tahun		LAMPUNG				
67	800108914]	KOTA METRO]	PUSKESMAS METRO]	tidak perlu (x)	sudah (v)	sudah (v)	2:ISTITAAH_DENGAN_PENDAMPING (Obat)
	RADIUS NOORIE ABDUL HAMID BIN ABDUL HAMID LATIF]	LAMPUNG	KOTA METRO]				
	58 tahun		LAMPUNG				
68	800112459]	KOTA METRO]	PUSKESMAS TEJO AGUNG]	tidak perlu (x)	sudah (v)	sudah (v)	2:ISTITAAH_DENGAN_PENDAMPING (Obat)
	SUSI MARLINDA BINTI ANWAR YUSUP]	LAMPUNG	KOTA METRO]				
	51 tahun		LAMPUNG				
69	800112751]	KOTA METRO]	PUSKESMAS TEJO AGUNG]	tidak perlu (x)	sudah (v)	sudah (v)	2:ISTITAAH_DENGAN_PENDAMPING (Obat)
	NANIK SUMARNI BINTI MARSIDI]	LAMPUNG	KOTA METRO]				
	51 tahun		LAMPUNG				
70	800113390]	KOTA METRO]	PUSKESMAS YOSODADI]	tidak perlu (x)	sudah (v)	sudah (v)	2:ISTITAAH_DENGAN_PENDAMPING (Obat)
	SUSI NELIA SYAHRIL BINTI SYAHRIL]	LAMPUNG	KOTA METRO]				
	43 tahun		LAMPUNG				
70	800114160]	KOTA METRO]	PUSKESMAS YOSOMULYO]	tidak perlu (x)	belum (?)	sudah (v)	2:ISTITAAH_DENGAN_PENDAMPING (Obat)
	HELLINA BAKRI DARMAN BINTI BAKRI]	LAMPUNG	KOTA METRO]				

Hasil Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah Haji Reguler Kota Metro Tahun 2025 dengan Status Lolos *Istitha'ah* Kesehatan (pendampingan obat, sesuai dengan riwayat penyakit)



Keterangan Kartu Kesehatan Jemaah Haji (KKJH)



Gambar Kartu Kesehatan Jemaah Haji Indonesia (jika berwarna orans menunjukkan bahwa jemaah tersebut lolos *istitha'ah* dengan pendampingan obat sesuai dengan riwayat penyakit dan warna putih menunjukkan bahwa jemaah tersebut lolos *istitha'ah* tanpa pendampingan)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Aulia Rahma, lahir pada tanggal 06 April 2003 di Desa Trimurjo. Peneliti merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Susi Wiyanto dan Ibu Silvia Hidayati. Peneliti memulai pendidikan formal di SD/MI Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Metro lulus pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan ke jenjang pertama di MTS Ikhlas Beramal Metro Selatan lulus pada tahun 2018, kemudian melanjutkan sekolah menengah kejuruan di SMK Muhammadiyah 3 Metro dan lulus pada tahun 2021. Pada tahun yang sama, peneliti diterima sebagai mahasiswa/i Program Studi Manajemen Haji dan Umrah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Tahun Akademik 2021/2022.